

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA DINAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

W A R D A

NIM. 500893743

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2016**

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Nunukan, Juni 2016
Yang Menyatakan



Warda
NIM. 500893743

ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF ACCRUAL BASED GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS IN THE OFFICE OF FINANCIAL MANAGEMENT AND ASSET NUNUKAN**

Warda

warda.salwa07041976@gmail.com*Graduate Studies Program
Indonesia Open University*

Changes in government accounting standards of government cash-based accounting standards towards accrual-based government accounting standards is expect to bring a positive impact on the management on state finances. Implementation of accrual based government accounting standards to improve accountability, sustainability, provide better measurement basis and can increase the effectiveness and efficiency and is able to boost the integrity of an organization. The purpose of this study was to determine and analyze how policy implementation of accrual based government accounting standards in the office of financial management and asset Nunukan prescribed by four factors: communication, resources, disposition, and bureaucratic structures. The method used in this research is descriptive method with qualitative approaches. Determination of informants in this study is purposive. Data were collected by using observation, interviews, documentation and study of literature. Data analysis technique conducted a qualitative descriptive to outline the government's policy implementation of accrual based accounting standards at the department of financial management and assets Nunukan. The result showed that government's policy implementation of accrual based accounting standards at the department of financial management and assets Nunukan has been good, but still need to be increased again mainly on the factors of communication and human resources.

Keywords: *Implementation, Accrual Based Government Accounting Standards.*

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Warda

warda.salwa07041976@gmail.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Perubahan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Kas menuju Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI diharapkan akan membawa dampak positif terhadap pengelolaan keuangan Negara. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI dapat meningkatkan akuntabilitas, kesinambungan, memberikan dasar pengukuran yang lebih baik dan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta mampu mendorong peningkatan integritas suatu organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang ditentukan oleh 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menguraikan implementasi kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi terutama pada faktor komunikasi dan sumber daya manusia.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, SAP Berbasis AkruaI.

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan

Penyusun TAPM : Warda

NIM : 500893743

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Minggu / 19 Juni 2016

Menyetujui:

Pembimbing II,



Dr. Ari Juliana, M.A.
NIP. 195807011988032001


Pembimbing I,



Dr. H. Thomas Bustomi, M.Si.
NIP. 151.100.11

Mengetahui:

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Magister Ilmu Administrasi Publik



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 1986031 003

Direktur
Program Pascasarjana



Suciati, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Warda
 NIM : 500893743
 Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik
 Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta pada:

Hari/Tanggal : Minggu / 19 Juni 2016
 Waktu : 16.30 – 18.00 WITA

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM


Ketua Komisi Penguji
 Nama: Dr. Sofjan Aripin, M.Si

Tandatangan

Penguji Ahli
 Nama: Prof. Dr. Endang Wiyatmi TL

Pembimbing I
 Nama: Dr. H. Thomas Bustomi, M.Si.

Pembimbing II
 Nama: Dr. Ari Juliana, M.A.



.....

.....

.....

.....

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia serta Hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Nunukan.**

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.) pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta. Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Nunukan.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Suciati, M.Sc., Ph.D, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.
2. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed, Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Politik Program Magister Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.
3. Bapak Dr. H. Thomas Bustomi, M.Si, sebagai Pembimbing I
4. Ibu Dr. Ari Juliana, M.A, sebagai Pembimbing II.
5. Ibu Prof. Dr. Endang Wiyatmi TL sebagai Penguji Ahli

6. Bapak Dr. Sofjan Aripin, M.Si kepala UPBJJ Tarakan
7. Bapak Drs.H. Basri, Bupati Nunukan
8. Bapak H. Djainuddin, S.H, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan.
9. Seluruh Tim Pokjar Nunukan, yang telah membantu selama perkuliahan.
10. Orang tua (Hapsah), suami (Herry Asmara), saudara (Subaidah, Faridah, Abdul Majid) beserta anak-anak tercinta (Nabila, Salwa, Ubay, Apik) yang telah memberikan dukungan dan doa selama perkuliahan dan penulis tugas akhir Program Magister ini.
11. Rekan Sejawat di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan khususnya seksi Kas Daerah (Nurul Hidayat, Eni Ningsih, Arafat dan Jumriati
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini tentunya masih jauh dari sempurna, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada semua pembaca agar karya tulis yang akan datang bisa lebih baik lagi. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Nunukan, Juni 2016
Peneliti




Warda
NIM: 500893743

RIWAYAT HIDUP

Nama : Warda
NIM : 500893743
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik
Tempat/Tanggal Lahir : Nunukan, 7 - April – 1976
Alamat Rumah : Jl. Pattimura RT 002 RW 001 Kecamatan Nunukan
Selatan Kabupaten Nunukan
Riwayat Pendidikan : Lulus SD 03 di Kab. Nunukan pada tahun 1990
: Lulus SMP 1 di Kab.Nunukan pada tahun 1993
: Lulus SMAN 1 di Kab.Nunukan pada tahun 1996
: Lulus S1 di Universitas Mulawarman pada tahun
2001
Riwayat Pekerjaan : Tahun 2001 s/d 2007 sebagai tenaga honor daerah di
Kabupaten Nunukan
Tahun 2007 s/d sekarang sebagai Pegawai Negeri
Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan

Nunukan, Juni 2016



Warda
NIM: 500893743


DAFTAR ISI

	Halaman
<i>ABSTRACT</i>	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	10
1. Konsep Kebijakan Publik.....	10
2. Konsep Implementasi Kebijakan.....	13
3. Model Implementasi Kebijakan Publik.....	17
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	20
5. Konsep Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penerapan Standar Pemerintah Berbasis Akrual.....	23
B. Penelitian Terdahulu.....	28
C. Kerangka Berpikir.....	29
D. Operasionalisasi Konsep.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	32
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan.....	33
C. Instrumen Penelitian.....	34
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	35
E. Metode Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Deskripsi Objek Penelitian.....	40
1. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan.....	40
2. Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan.....	42
3. Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan.....	44
4. Tujuan dan Sasaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan.....	47
5. Strategi dan Kebijakan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan.....	48
6. Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan.....	50
7. Kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan.....	52
B. Hasil.....	54
1. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang Ditentukan oleh Komunikasi.....	60
2. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang ditentukan oleh Sumber Daya.....	69
3. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang ditentukan oleh Disposisi.....	77
4. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang ditentukan oleh Struktur Birokrasi.....	79
C. Pembahasan.....	85
1. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual yang ditentukan oleh Komunikasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan.....	88
2. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual yang ditentukan oleh Sumber Daya Manusia pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan.....	91

3. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI yang ditentukan oleh Disposisi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan.....	94
4. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI yang ditentukan oleh Struktur Birokrasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan.....	96
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan.....	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan.....	52



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 4.1 Sumber Daya Manusia Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Berdasarkan Status dan Tingkat Pendidikan.....	53
Tabel 4.2 Sumber Daya Manusia Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Berdasarkan Golongan/Ruang.....	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan reformasi di bidang keuangan yang dimulai sejak tahun 2003. Reformasi di bidang keuangan pemerintah pada tahun 2003 ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003. Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia diharuskan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan berbasis akrual selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah peraturan tersebut ditetapkan. Artinya Pemerintah harus sudah melaksanakan pengelolaan keuangan basis akrual pada tahun 2008.

Perkembangan akuntansi pemerintahan pun ditandai dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis *Cash Toward Accrual* (CTA) sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pemberlakuan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis CTA tersebut bertujuan agar Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis CTA bisa menjembatani pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan pemerintah yang berbasis akrual.

Pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual. Pemerintah merencanakan bahwa SAP berbasis akrual selambat-lambatnya sudah harus dilaksanakan pada tahun 2015. Selama rentang waktu tersebut maka diharapkan seluruh elemen pemerintahan terus berbenah

untuk menyiapkan hal tersebut mulai dari menyiapkan sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, system informasi, dan pemerintah harus memiliki komitmen dan integritas yang tinggi untuk melaksanakan SAP berbasis akrual.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual tersebut merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Kas. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Akuntansi berbasis kas adalah transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima oleh kas pemerintah atau dibayarkan dari kas pemerintah. Sedangkan akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan dalam standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Akuntansi berbasis kas mempunyai kelebihan yaitu sederhana penerapannya dan mudah dipahami. Namun akuntansi akuntansi berbasis kas mempunyai berbagai kekurangan antara lain: kurang informatif karena hanya

berisikan informasi tentang penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas, dan tidak memberikan informasi tentang aset dan kewajiban. Dampak minimnya informasi tentang aset menyebabkan tidak dipertanggungjawabkannya secara baik aset tetap milik pemerintah. Demikian pula minimnya informasi tentang utang pemerintah mempersulit manajemen utang pemerintah termasuk pembayaran cicilan dan bunga. Akuntansi berbasis kas juga tidak memisahkan secara tegas antara kas yang diperuntukkan untuk belanja operasional dan belanja modal sehingga bisa terjadi pinjaman jangka panjang diperuntukkan untuk belanja operasional.

Kekurangan dari akuntansi berbasis kas tadi ditutupi oleh akuntansi berbasis akrual yang lebih informatif dan mendukung manajemen keuangan. Akuntansi berbasis akrual secara signifikan memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan untuk efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik melalui informasi keuangan yang akurat dan transparan, meningkatkan alokasi sumber daya dengan menginformasikan besarnya biaya yang ditimbulkan dari suatu kebijakan dan transparansi dari keberhasilan suatu program. Namun, akuntansi berbasis akrual mempunyai berbagai kendala antara lain adalah adanya pilihan atas berbagai penilaian, pengakuan, dan pelaporan atas aset, kewajiban, dan ekuitas. Kendala lainnya adalah kompleksitas dari sistem pencatatan yang memerlukan dukungan komitmen dari pimpinan dan ketersediaan Sumber Daya Manusia dan sarana teknologi informasi untuk penerapannya.

Perubahan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Kas menuju Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual diharapkan akan membawa dampak positif terhadap pengelolaan keuangan Negara. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

dapat meningkatkan akuntabilitas, kesinambungan, memberikan dasar pengukuran yang lebih baik dan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta mampu mendorong peningkatan integritas suatu organisasi.

Komponen laporan keuangan pokok tahunan yang berbasis kas sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Lapoaran Arus Kas
4. Catatan atas laporan Keuangan

Sedangkan komponen laporan keuangan pokok tahunan yang berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Perbedaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 adalah komponen laporan keuangan, khususnya mengenai Laporan Operasional. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) tahun 2010, strategi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dapat dilakukan dengan 6 tahapan yaitu:

1. Tahun 2010 melakukan penerbitan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, mengembangkan kerangka kerja akuntansi berbasis akrual, dan sosialisasi SAP berbasis akrual.
2. Tahun 2011 melakukan peyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi, pengembangan sistem akuntansi dan teknologi informasi bagian pertama (proses bisnis dan persyaratan rinci), dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
3. Tahun 2012 melakukan pengembangan sistem akuntansi dan teknologi informasi (lanjutan) dan pengembangan sumber daya manusia.
4. Tahun 2013 melakukan fase implementasi ke beberapa kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara (BUN), peninjauan, evaluasi dan penyempurnaan sistem, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (lanjutan).
5. Tahun 2014 melakukan pendekatan umum dan konsolidasi seluruh laporan keuangan, ulasan, evaluasi, dan penyempurnaan sistem, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (lanjutan).
6. Tahun 2015 melakukan implementasi penuh dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Beberapa hal yang harus di persiapkan terkait dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual di daerah, yakni ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD). Ketika Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual diterapkan secara penuh maka fungsi akuntansi dari masing-masing PPKD dan

SKPD harus maksimal. Setiap Organisasi Pemerintahan, baik tingkat Provinsi maupun daerah, memerlukan penataan organisasi sumber daya manusia agar organisasinya dapat berjalan secara sistematis dan efisien.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat tergantung pada pengelolaan keuangan daerah sebagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah, karena anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan juga merupakan entitas pemerintah yang harus melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua. Sebagai entitas pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber pendanaan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Untuk itu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Pemda Kabupaten Nunukan juga harus melaporkan pengelolaan keuangan atas APBD tersebut kepada *stakeholder* berdasarkan aturan yang berlaku yakni dengan menggunakan SAP berbasis akrua sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

Oleh karena itu diperlukan strategi dan upaya yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dalam implementasi SAP Berbasis Akrua di Kabupaten Nunukan, agar kendala yang ada bisa diminimalisir. Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan harus mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP berbasis

akrual. Persiapan yang memadai mulai dari peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM), pengadaan sarana dan prasarana yang kompatibel, menyiapkan segala macam sistem informasi terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual.

Sebagai motor utama dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nunukan, Dinas Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan tidak hanya berperan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetapi juga berperan sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Oleh karena itu setiap aktivitas yang dilakukan harus selaras tidak hanya dengan Visi dan Misi DPKAD tetapi juga harus selaras dengan Visi dan Misi Kabupaten Nunukan. Salah satu Misi DPKAD Kabupaten Nunukan adalah “Mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah secara Transparansi dan Akuntabel dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan. Implementasi kebijakan akan dilihat dari 4 perspektif yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah: **“Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang ditentukan oleh komunikasi?
2. Bagaimanakah implementasi kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang ditentukan oleh sumber daya?
3. Bagaimanakah implementasi kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang ditentukan oleh sikap pelaksana?
4. Bagaimanakah implementasi kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang ditentukan oleh struktur birokrasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang ditentukan oleh komunikasi.
2. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang ditentukan oleh sumber daya.

3. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang ditentukan oleh sikap pelaksana.
4. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang ditentukan oleh struktur birokrasi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagik secara teoritis mupun secara praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian kebijakan publik khususnya mengenai implementasi kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evalasi bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan dalam membuat kebijakan agar dalam perekrutan dan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan disiplin ilmu yang dimiliki, sehingga implementasi kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI dapat berjalan dengan optimal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Kebijakan Publik

Istilah kebijakan atau "*policy*" biasanya digunakan untuk menunjuk perilaku seseorang atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu (misalnya: pejabat, suatu kelompok, lembaga pemerintah). Dunn (2000:51-52), menjelaskan bahwa secara etimologis istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta *polis* (negara-kota) dan *pur* (kota) yang dikembangkan dalam bahasa latin menjadi *poliria* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.

Jones dalam Winarno (2002:14), menjelaskan istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktik sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), standar, proposal dan *grand design*. Richard Rose dalam Winarno (2002:15-16) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai "serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekwensi-konsekwensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan sendiri".

Carl Friedrich dalam Wahab (2008:3) memandang kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-

hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Sejalan dengan Anderson dalam Wahab (2008:03) Secara umum merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Anderson dalam Winarno (2002:16-18) merumuskan bahwa “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi masalah atau suatu persoalan”. Konsep kebijakan ini mempunyai implikasi yaitu: (1) titik perhatian dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan sudah direncanakan oleh aktor-aktor yang terlihat dalam sistem politik, (2) suatu kebijakan yang tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan lainnya di dalam masyarakat, (3) kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah dan bukan apa yang diinginkan pemerintah, (4) kebijakan mungkin dalam bentuknya bersifat positif dan atau negatif. Secara positif kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan atau tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah, (5) Kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan masyarakat untuk mematuhiinya.

Sedangkan untuk istilah kebijakan publik, banyak sekali pengertian yang telah diungkapkan oleh pakar tentang kebijakan publik. Konsep kebijakan publik (*public policy*) menurut Sulaeman (1998:24), adalah sebagai suatu proses yang

mengandung berbagai pola aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. Sehingga dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan dengan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan.

Winarno (2002:16), menjelaskan sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori yaitu:

- 1) Tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*) adalah tuntutan-tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, ditujukan pada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik.
- 2) Keputusan-keputusan kebijakan (*policy decisions*) didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberikan arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik. Termasuk dalam kegiatan ini adalah menetapkan undang-undang memberikan perintah-perintah eksekutif atau pernyataan-pernyataan resmi, mengumumkan peraturan-peraturan administratif atau membuat interpretasi yuridis terhadap undang-undang.
- 3) Pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statement*) adalah pernyataan-pernyataan resmi dan artikulasi artikulasi kebijakan publik. Yang termasuk dalam kategori ini adalah undang-undang legislatif, perintah-perintah dan dekrit presiden, peraturan-peraturan, peraturan-peraturan administratif dan pengadilan, maupun pernyataan-pernyataan atau pidato-pidato pejabat-pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Hasil-hasil kebijakan lebih merujuk pada "manifestasi nyata" dari kebijakan-kebijakan publik, hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan.
- 4) Dampak-dampak kebijakan (*outcomes*) lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat baik yang diinginkan yang atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan public merupakan serangkaian tindakan yang menjadi keputusan pemerintah

untuk melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memecahkan masalah demi kepentingan masyarakat umum.

2. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap awal dalam proses kebijakan dan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan. Menurut Winarno (2002:162), implementasi kebijakan merupakan proses krusial dalam proses kebijakan publik, tanpa adanya implementasi kebijakan, sebuah keputusan kebijakan hanya menjadi catatan-catatan diatas meja kerja pejabat. Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran berbagai keputusan politik kedalam mekanisme prosedur secara rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan juga menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Udoji dalam Wahab (2008:59), mengemukakan bahwa "*The Execution of policies as as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented*" (Pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting dari pada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian dan rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan). Wahab (2008:63) juga menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan kebijakan.

Dunn (2000:132), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan (*policy implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Webster dalam Wahab (2008:64), merumuskan secara

pendek bahwa *to implement* (mengimplementasi) berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden.

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2008:68), merumuskan bahwa proses implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lester dan Stewart dalam Winarno (2002:102) memandang implementasi pada sisi yang lain, menurut mereka implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil.

Winarno (2008:101) memandang implementasi kebijakan dalam arti yang luas, implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2008:102) menjelaskan Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok Pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam

kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan. Jadi tahap implementasi tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah (Islamy, 1995:14).

Adapun makna implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2008:65), mengemukakan bahwa

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian.

Kebijakan umumnya ditransformasikan secara terus menerus melalui tindakan-tindakan implementasi. Dengan mengikuti paham bahwa kebijakan adalah tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat, Islamy (1995:20) menguraikan beberapa elemen penting kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa kebijakan publik dalam bentuk perdanya berupa tindakan-tindakan pemerintah;
- b. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
- c. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu;

- d. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:106), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut dua karakteristik yang berbeda, yakni: jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemeran serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal. Pertama, implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan sebelumnya. Kedua, proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:148) mengemukakan bahwa suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif tetapi gagal memperoleh hasil substansial karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaan-keadaan lainnya. Dengan demikian Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli di atas, maka implementasi kebijakan adalah proses dimana suatu kebijakan diterapkan atau aplikasi rencana dalam praktek untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan kebijakan. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

3. Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi. Adapun model-model implementasi kebijakan publik menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn
Model ini kerap kali disebut sebagai "*The Top Approach*". Menurut Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2008:71), untuk mengimplementasikan kebijaksanaan Negara secara sempurna (*perfect implementation*). Maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:
 - 1). Kondisi Eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi Pelaksana tidak menimbulkan gangguan/kendala yang serius;
 - 2). Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai;
 - 3). Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
 - 4). Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal;
 - 5). Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
 - 6). Hubungan saling ketergantungan harus kecil;
 - 7). Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
 - 8). Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
 - 9). Komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
 - 10). Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
- b. Model Kebijakan Marilee S. Grindle
Grindle dalam Wahab (2005:59) menyatakan bahwa ada dua hal yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks dari implementasi itu sendiri (*context of implementation*). Isi kebijakan meliputi:
 - 1). Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan (*interest effected*);
 - 2). Jenis manfaat yang dihasilkan (*type of benefit*);
 - 3). Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*);
 - 4). Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*);
 - 5). Siapa pelaksana kebijakan (*program implementation*),
 - 6). Sumber daya yang dikerahkan atau yang dilibatkan (*resources committted*), konteks implementasi kebijakan (*content of policy implementation*) meliputi:
 - a). Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat (*power, interest, dan strategy of actors invoited*);
 - b). Karakteristik lembaga dan penguasa (*insitution and regime characteristics*);

c). Kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana kebijakan (*compliance and responsiveness*)

c. Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Model tersebut disebut *A Frame Work For Implementation Analysis* (kerangka analisis implementasi) Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2008:81) berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan negara adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori besar, yaitu:

- 1). Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan
- 2). Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya; dan
- 3). Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.

d. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model tersebut disebut sebagai *A Model of Policy Implementation Process* (Model Proses Implementasi Kebijakan) Proses Implementasi akan Model ini merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil dari suatu kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:111), menyatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses (*implementations as a linier process*) ada 6 (enam) variabel yang menghubungkan kebijakan dengan kinerja pegawai antara lain sebagai berikut:

1). Ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Variabel ini di dasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan pencapaian kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap krusial dalam tahap implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan direalisasikan. Ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dasar berguna di dalam menguraikan tujuan-tujuan kebijakan secara menyeluruh.

2). Sumber-sumber kebijakan

Variabel Sumber-sumber kebijakan layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Variabel ini mencakup dana dan perangsang (*intensive*) yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3). Komunikasi antar anggota dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Variabel implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian kebijakan. Variabel tersebut sangat penting karena ketepatan komunikasi dengan para pelaksana dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dalam tujuan-tujuan program yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

- 4). Karakteristik dari badan pelaksana
Karakteristik dari badan pelaksana mempengaruhi pencapaian kebijakan. Karakteristik dari badan pelaksana adalah struktur birokrasi yang diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.
 - 5). Kondisi sosial ekonomi dan politik
Dampak kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan pusat perhatian yang besar karena faktor-faktor ini mempunyai efek yang mendalam terhadap pendapaian tujuan kebijakan.
 - 6). Kecenderungan pelaksana (*implementator*)
Variabel ini mempengaruhi pencapaian kebijakan. Pemahaman dan sikap dari pelaksana kebijakan (*implementator*) sangat memengaruhi dalam penyampaian ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan. Model Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:109), ini menggambarkan bentuk ikatan (*linkage*) antara kebijakan dan pencapaian (*performance*).
- e. Model Implementasi George C. Edward III
- Edward III dalam Winarno (2002:125) mengemukakan implementasi sebagai tahapan dalam proses kebijakan yang berada diantara tahapan penyusunan kebijakan dan hasil atau konsekuensi-konsekuensi (*output, outcomes*) yang ditimbulkan oleh kebijakan itu. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dan dipengaruhi empat faktor atau variabel yang krusial. Keempat faktor atau variabel tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Variabel-variabel tersebut antara lain sebagai berikut:
- 1). Komunikasi (*communication*)
Secara umum Edward dalam Winarno (2002:126), membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yaitu transformasi informasi (transmisi), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Komunikasi merupakan persyaratan utama dalam implementasi kebijakan yang efektif karena pelaksana kebijakan (*implementator*) harus memahami isi dan tujuan-tujuan kebijakan sebelum meneruskannya kepada personil (pelaku) kebijakan.
 - 2). Sumber daya (*resources*)
Sumber daya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan. Isi dan tujuan-tujuan kebijakan mungkin dapat dikomunikasikan tetapi jika para pelaksana (*implementator*) kurang sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan isi kebijakan maka implementasi pun cenderung tidak berjalan efektif. Sumber daya tersebut meliputi: staf, anggaran, fasilitas-fasilitas dan wewenang.
 - 3). Disposisi (*dispositions*) atau Sikap
Disposisi dan sikap aparatur birokrasi pelaksana kebijakan sangat berpengaruh dalam menyampaikan dan melaksanakan isi dan tujuan-tujuan implementasi kebijakan. Ada tiga bentuk sikap atau respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana,

petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon tujuan kebijakan kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

4). Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

Menurut Edward dalam Winarno (2002:150) ada dua karakteristik utama dari birokrasi yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standar Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. Struktur birokrasi mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah satu aspek dasar dalam organisasi adalah prosedur kerja ukuran dasarnya atau SOP. Prosedur ini biasa digunakan dalam menanggulangi keadaan umum digunakan dalam organisasi publik. Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi organisasi.

Dalam penelitian ini, model implementasi kebijakan yang menjadi acuan utama dalam pembentukan kerangka berfikir adalah model implementasi kebijakan dari Edward III dengan alasan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Nunukan, lebih cenderung kepada faktor internal, sedangkan faktor eksternal pengaruhnya relatif kecil. Penulis hanya akan membahas faktor internal yang berpengaruh terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap aparatur dan struktur birokrasi.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang bersifat internal maupun eksternal. Abidin (2005:189), menyatakan bahwa: Faktor implementasi berkaitan dengan dua faktor utama, yakni faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal meliputi kebijakan yang akan dilaksanakan dan faktor-faktor pendukung. Sementara faktor utama eksternal adalah faktor lingkungan dan pihak-pihak terkait.

Kondisi kebijakan adalah faktor yang paling dominan dalam proses pelaksanaan, karena yang dilaksanakan justru kebijakan itu sendiri. Pada tingkat pertama berhasil tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan ditentukan oleh dua hal; kualitas kebijakan dan ketepatan strategi pelaksanaan. Kebijakan yang tidak berkualitas tidak bermanfaat untuk dilaksanakan. Strategi pelaksanaan yang tidak tepat sering kali tidak mampu memperoleh dukungan dari masyarakat. Sebab itu banyak kegagalan yang terjadi bukan sekedar disebabkan oleh lemahnya substansi dari suatu kebijakan, tetapi karena strategi pelaksanaan yang tidak tepat.

Secara umum suatu kebijakan dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan bila mengandung beberapa elemen berikut:

- a. Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu. Tujuan atau alasan suatu kebijakan dapat dikatakan baik, kalau tujuan atau alasan itu:
 - 1). Rasional. Artinya tujuan dapat dipahami atau diterima akal sehat. Ini terutama dilihat dari faktor-faktor pendukung yang tersedia
 - 2). Diinginkan (*desirable*). Tujuan dari kebijakan menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga mendapat dukungan dari banyak pihak.
- b. Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis.
- c. Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar.

Pelaksanaan suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasional. Artinya, perubahan yang diterapkan melalui strategi pelaksanaan kebijakan mengaitkan berbagai lapisan dan kelompok masyarakat, baik dalam lingkungan pemerintahan (*public sectors*)

maupun swasta (*private sectors*). Faktor utama internal yang kedua dalam proses pelaksanaan adalah sumber daya yang merupakan faktor pendukung (*supporting factors*) bagi kebijakan. Faktor pendukung dalam kebijakan publik meliputi: sumber daya manusia, keuangan, logistik, informasi, legitimasi dan partisipasi. Faktor pendukung terakhir adalah adanya partisipasi dari masyarakat.

Menurut Huntington dalam Abidin (2005:195), partisipasi merupakan ciri khas dari masyarakat modern. Sebagian besar masyarakat di negara-negara yang belum modern, belum merasa penting untuk berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah. Mereka belum merasa bahwa kebijakan pemerintah mempunyai pengaruh pada kehidupan mereka, apalagi untuk berpikir bahwa mereka mempunyai hak dan mampu untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah itu untuk kepentingannya. Partisipasi bisa berbentuk dukungan atau persetujuan, bisa pula berbentuk menentang atau menolak.

Kedua bentuk partisipasi ini dalam kebijakan publik sama pentingnya, karena sama-sama berpengaruh pada kebijakan publik. Keduanya merupakan masukan yang diperlukan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Faktor lingkungan dalam pelaksanaan juga merupakan faktor penentu. Calista dalam Abidin (2005:195) melihat, sekalipun pelaksanaan berada pada tingkat operasional, namun proses pelaksanaan kebijakan bergerak dalam empat lapisan lingkungan institusional; konstitusional, kolektif, operasional dan distribusi.

Jika diamati lebih jauh terlihat bahwa pelaksanaan pada taraf konstitusional terkait dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan keputusan politik, kepentingan perorangan, pendapat masyarakat dan pilihan atas dasar konstitusi. Pada taraf kolektif, proses pelaksanaan kebijakan merupakan

keputusan bersama berbagai kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Pada taraf operasional, proses pelaksanaan adalah keputusan yang bersifat operasional yang bergerak dalam situasi yang sudah terbentuk, dan melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat menimbulkan perubahan-perubahan kearah yang dikehendaki. Pada taraf akhir, proses pelaksanaan diharapkan dapat menyebarkan hasil dari suatu kebijakan atau menimbulkan perubahan yang merupakan *outcomes* dari suatu kebijakan.

5. Konsep Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Salah satu misi pemerintahan Indonesia saat ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih. Upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah (daerah) mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Transparansi yang merupakan salah satu tujuan MDGs diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih.

Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pemerintah Pusat, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi finansial yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap

kualitas keputusan yang dihasilkan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal.

Tahun 2005 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan tersebut mengatur akuntansi berbasis kas menuju akrual (*Cash towards Accrual*), dan merupakan PP transisi karena Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara mengamanatkan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja basis akrual. Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual tuntas disusun Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Implementasi dari peraturan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual. Paling lambat tahun 2015, seluruh laporan keuangan daerah sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Secara konseptual hanya terdapat dua basis akuntansi, yaitu basis kas dan basis akrual. Basis di antara keduanya hanya merupakan langkah transisi dari basis kas ke basis akrual. Apabila proses transisi dilakukan dari basis kas ke basis akrual maka akan semakin banyak tujuan laporan keuangan yang dapat dipenuhi. Dengan menggunakan basis akrual, informasi yang dapat diperoleh dari basis-basis yang lain juga dapat disediakan.

Ada dua jenis basis yang umum digunakan untuk mengakui suatu transaksi, yaitu Basis Akrual (*Accrual Basis*), dan Basis Kas (*Cash Basis*). Di beberapa literatur Akuntansi Sektor Publik, ada yang menyebutkan basis Akrual

Modifikasian dan Kas Modifikasian. Namun demikian, pemahaman dasar kedua basis yang modifikasian tersebut tetap pada Basis Akrual dan Basis Kas, bedanya ada pada modifikasi penyesuaian di akhir perioda.

Perbedaan mendasar keduanya adalah; apabila basis akrual akan mengakui transaksi pada saat terjadinya sebagai contoh Pemda A membeli sebidang tanah senilai Rp 100 juta pada tanggal 15 Desember 2010, dan pembayaran atas pembelian tersebut dilakukan pada 13 Januari 2011. Dengan menggunakan *basis akrual*, Pemda A mengakui bahwa transaksi pembelian tersebut terjadi pada 15 Desember 2010, sehingga pencatatan pun dilakukan pada 15 Desember 2010. Akibatnya, jika Pemda A di akhir tahun 2010 (31 Desember 2010) menyusun neraca basis akrual, di bagian Aktiva (Harta) bertambahlah akun aset tetap senilai Rp 100 juta, dan di bagian Utang (Kewajiban) bertambah pula akun Utang atas Aset tersebut senilai Rp 100 juta. Untuk transaksi yang sama, jika Pemda A menerapkan Basis Kas, maka transaksi diakui ketika kas dibayarkan (atau diterima, jika pada kasus penerimaan kas). Akibatnya, di neraca per 31 Desember 2010 tidak ada perubahan apa pun. Transaksi baru diakui pada 13 Januari 2011.

Basis akuntansi yang sekarang ini diterapkan oleh pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan adalah *dual basis*. Adapun yang dimaksud dengan dual basis adalah pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas, sedangkan untuk pengakuan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca menggunakan basis akrual. Penerapan akuntansi basis akrual merupakan jawaban

atas penyajian informasi pertanggungjawaban keuangan daerah yang lebih informatif sehubungan dengan kinerja pemerintah dalam satu periode.

Secara yuridis, keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Akrual mengubah haluan basis akuntansi pemerintahan Indonesia dari *dual basis* menjadi akrual penuh. Sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR, implementasi basis akrual ini akan dilaksanakan secara bertahap hingga implementasi penuhnya di tahun 2015. Akuntansi dengan basis akrual ini dianggap lebih baik daripada basis kas, karena akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Pengaplikasian basis akrual dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Akuntansi berbasis akrual membedakan antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban membayarkan kas. Oleh karena itu, dengan sistem akrual pendapatan dan biaya diakui pada saat diperoleh atau terjadi, tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan, dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan.

Karena itu laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pada sektor publik, keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi saja, tetapi banyak keputusan politik dan sosial seperti pengangkatan atau pemberhentian menteri dan pejabat pemerintah, serta pemberian bantuan program kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu sangat tergantung kepada pertimbangan ekonomi pemerintah.

Tujuan umum pelaporan keuangan dengan basis akrual mempunyai peran akuntabilitas dan peran informatif, sehingga laporan keuangan dapat memberikan informasi kepada pengguna. Dengan diterapkannya laporan keuangan berbasis akrual pengguna dapat melakukan penilaian atas kinerja keuangan, posisi keuangan, aliran arus kas suatu entitas, kepatuhan entitas terhadap undang-undang, regulasi, hukum dan perjanjian kontrak. Laporan keuangan berbasis akrual juga dapat membantu pengguna internal dalam pengambilan keputusan tentang penggunaan sumber daya dalam menjalankan suatu usaha.

Dalam masa transisi sampai dengan 2015, implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, kendala implementasi standar akuntansi pemerintah antara lain adalah SDM yang berkompeten di bidang akuntansi, ketersediaan sarana/prasarana, ketersediaan anggaran, kapasitas manajemen, kemauan politik. Sementara itu strategi yang dapat dilakukan dalam menerapkan peraturan tersebut adalah komitmen pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyediaan SDM yang kompeten, peranan APIP sebagai mitra penyusunan dan penyajian laporan keuangan, penyempurnaan sistem akuntansi, pengelolaan

BMN/BMD, mengintensifkan *rewards and punishments*, diperlukan forum komunikasi untuk mendiskusikan temuan/laporan audit.

B. Penelitian Terdahulu

Dibawah ini penulis akan mengemukakan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian penulis. Adapun beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Teori	Metode	Kesimpulan
1	Sandra Nur Fitri (2014), Evaluasi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung	Edward III	Deskriptif Kualitatif	Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menerapkan basis akrual sejak tahun 2013. Perubahan peraturan yang relatif singkat, proses penyebaran informasi dan sosialisasi yang lambat, kompleksitas laporan keuangan basis akrual, dan belum adanya sistem akuntansi berbasis akrual secara penuh merupakan kendala yang dihadapi dalam penerapan basis akrual. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah dengan melakukan sosialisasi basis akrual kepada seluruh satuan kerja, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan melaksanakan pelatihan berkala, melakukan kerja sama dengan seluruh satuan kerja, dan melakukan konsultasi dengan entitas lain yang lebih berpengalaman.
2	Abdul Fatah Cahya Purnama (2015), Analisis	-	Deskriptif Kualitatif	Kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember yang diindikasikan dengan

	Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember)			komitmen, SDM, sarana prasarana dan system informasi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember dilihat dari parameter komitmen adalah kategori siap, dari parameter SDM adalah kategori tidak siap, dari parameter sarana dan prasarana adalah kategori tidak siap, dan dari parameter sistem informasi adalah kategori siap.
3	Herlina (2013), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Implementasi PP 71 tahun 2010 (Studi Empiris: Kabupaten Nias Selatan)	-	Eksploratif Kualitatif	Kesiapan Pemda Kabupaten Nias Selatan dalam mengimplementasikan PP No. 71 Tahun 2010 dipengaruhi oleh faktor informasi, faktor perilaku dan faktor keterampilan.

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III dan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada focus dan locus peneliti dengan penelitian terdahulu.


C. Kerangka Berpikir

Suatu kebijakan tidak akan pernah memberikan makna apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan. Karena implementasi merupakan proses nyata dari sebuah kebijakan. Demikian juga halnya dengan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Penggunaan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah bersifat mengikat dan memiliki kewajiban, larangan, dan hukuman dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana impelementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Kabupaten Nunukan. Model implementasi kebijakan yang akan digunakan oleh peneliti adalah model implementasi kebijakan Edward III yang mengedepankan empat faktor implementasi yaitu: Komunikasi (*communication*), Sumberdaya (*resources*), Disposisi dan Sikap (*Dispositions*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Dari uraian yang telah dijabarkan di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini, secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Teori Implementasi Kebijakan Edward III (Winarno, 2002:125)

D. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan adalah proses dimana suatu kebijakan diterapkan atau aplikasi rencana dalam praktek untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan kebijakan.
2. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan, agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Menurut Jonathan Sarwono (2006:79), desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar, dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Irawan (2007:4.21), desain penelitian adalah rancangan (rencana) penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Desain penelitian mempunyai tiga komponen besar, yaitu permasalahan penelitian, kerangka teoritik dan metodologi. Desain penelitian sangat penting sebab desain ini yang menentukan kualitas penelitian secara keseluruhan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini dianggap sangat relevan dengan materi penulisan thesis, karena penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini hanya bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan apa adanya dari kejadian yang diteliti, selain itu guna memperoleh data yang obyektif dan valid dalam rangka memecahkan masalah yang ada di lokasi penelitian.

Menurut Nawawi (2005:63), metode deskriptif didefinisikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat

dan lain-lain) pada waktu atau saat sekarang dan berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002:9), ia mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

B. Sumber Informan dan Pemilihan Informan

Menurut Irawan (2007:426), penelitian kualitatif tidak mengenal populasi dan tidak pula sampel. Kalaupun kata sampel muncul dalam metode kualitatif maka sampel ini tidak bersifat mewakili populasi, tetapi lebih diperlakukan sebagai kasus yang mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak harus sama dengan ciri populasi yang diwakilinya. Penelitian kualitatif adalah penelitian non populasi dan pengumpulan datanya dalam bentuk informan.

Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai narasumber selama proses penelitian. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009:85). Selanjutnya menurut Arikunto (2010:183), pemilihan sampel secara *purposive* pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (*key subjective*).
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

Informan penelitian ini adalah orang yang bisa memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang sesuai dengan kedudukannya. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive* yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan
2. Kepala Bidang Akuntansi dan Penyertaan Modal Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan
3. Kasubag Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan (PPK SKPD)
4. Kepala Seksi Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Penyertaan Modal Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan
5. Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan (PPK SKPD)

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian. Moleong (2009:17), menyatakan bahwa penelitian dengan metode kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan. Oleh karena itu yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dan sekaligus berperan sebagai alat pengumpul data, selain itu ia juga menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian disamping bantuan orang lain (narasumber).

Dalam penelitian, Moleong (2007:169-172), menyatakan bahwa ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen penelitian, antara lain:

- a. Responsif. Manusia sebagai instrumen responsif terhadap lingkungan dan terhadap pribadi-pribadi yang menciptakan lingkungan.
- b. Dapat menyesuaikan diri. Manusia sebagai instrumen hampir tidak terbatas dapat menyesuaikan diri pada keadaan dan situasi pengumpulan data
- c. Menekankan keutuhan. Manusia sebagai instrumen memanfaatkan imajinasinya dan memandang dunia ini sebagai suatu keutuhan, jadi sebagai konteks yang berkesinambungan di mana mereka memandang dirinya sendiri dan kehidupannya sebagai sesuatu yang riil, benar, dan mempunyai arti.
- d. Mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan. Manusia sebagai instrumen penelitian ini terdapat kemampuan untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan itu berdasarkan pengalaman-pengalaman praktisnya.
- e. Memproses data secepatnya. Kemampuan lain yang ada pada manusia sebagai instrumen ialah memproses data secepatnya setelah diperolehnya, menyusunnya kembali, mengubah arah inkuri atas dasar penemuannya, merumuskan hipotesis kerja sewaktu berada di lapangan, dan mengetes hipotesis kerja itu pada respondennya.
- f. Memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasi dan mengikhtisarkan. Manusia sebagai instrumen memiliki kemampuan untuk menjelaskan sesuatu yang kurang dipahami oleh subjek atau responden.
- g. Memanfaatkan kesempatan untuk mencari respons yang tidak lazim dan idiosinkratik. Manusia sebagai instrumen memiliki pula kemampuan untuk menggali informasi yang lain dari yang lain, yang tidak direncanakan semula, yang tidak diduga terlebih dahulu, atau yang tidak lazim terjadi.

Penggunaan peneliti sebagai instrumen penelitian bertujuan untuk mendapatkan data yang *valid dan reliable*, yang bisa dipenuhi melalui penelitian kelapangan dan melakukan pengamatan serta wawancara dengan informan. Peneliti sebagai instrumen penelitian sebelum melakukan pengamatan di lapangan terlebih dahulu mempersiapkan dan membekali diri untuk melakukan pengamatan dan pengetahuan tentang *setting* dan *field* penelitian. Selanjutnya setelah peneliti melakukan persiapan tersebut dilanjutkan dengan penelitian utama yaitu melakukan wawancara mendalam (*indept interview*) mengenai permasalahan yang di teliti kepada para informan yang telah ditentukan sebelumnya.

Instrumen bantu yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara memuat pokok-pokok pertanyaan penelitian mengenai implementasi kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan dengan menggunakan variabel-variabel penelitian Edward III yang terdiri dari komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi dan sikap (*dispositions*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Pedoman wawancara (*interview guide*) tersebut digunakan oleh peneliti untuk melakukan wawancara agar dalam praktiknya lebih fleksibel dan tidak kaku. *Tape recorder* digunakan oleh peneliti untuk merekam hasil wawancara dan camera digunakan untuk membuat dokumentasi atau peristiwa tertentu yang berhubungan dengan fokus penelitian. Semua instrumen diatas digunakan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian dilapangan.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam usaha pengumpulan data serta informasi yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkenaan dengan pokok permasalahan yang sedang dikaji guna memperoleh data dan landasan teoritis penelitian yang dilakukan.

2. Studi lapangan (*field research*), dilakukan dengan tiga cara yaitu:
 - a. Observasi partisipasi (*participant observation*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan terlibat secara langsung dengan aktivitas keseharian dari objek yang diteliti. Teknik observasi dipergunakan untuk mengamati perilaku objek yang sedang diteliti dalam melaksanakan pekerjaan, hubungan kerja, dan aktifitas lainnya selama melakukan pekerjaan.
 - b. Wawancara mendalam (*indepth interview*), adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan secara mendalam. Dalam wawancara ini peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung baik secara formal maupun non formal dengan para informan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu Kepala Dinas, Kepala Bidang Akuntansi dan Penyertaan Modal, Kasi Akuntansi, Bendahara dan PPK SKPD yang melaksanakan akuntansi akrual. Metode wawancara dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data primer dari para informan dengan menggunakan pedoman wawancara.
 - c. Studi dokumentasi (*documentation*), merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya untuk mendapatkan data sekunder dari berbagai dokumen seperti buku-buku, jurnal, laporan penelitian, serta artikel, dokumentasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan Implementasi Standar

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode analisis data deskriptif. Menurut Arikunto (2005:250), metode analisis deskriptif merupakan penelitian bukan eksperimen, karena tidak dimaksudkan untuk mengetahui akibat dari suatu perlakuan. Dengan penelitian deskriptif peneliti hanya bermaksud menggambarkan (mendeskripsikan) atau menerangkan gejala yang sedang terjadi.

Bogdan dalam Sugiyono (2008:88), menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Sementara Sugiyono (2008:89), berpendapat bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Metode analisis data dalam penelitian ini mengacu pada proses yang disarankan Irawan (2012:5.23), sebagai berikut:

1. Pengumpulan data mentah melalui wawancara terhadap *key informan*, kajian pustaka kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Pembuatan transkrip data yaitu proses pemindahan data yang diperoleh dalam bentuk rekaman atau tulisan tangan menjadi catatan dalam bentuk tertulis dan terstruktur.

3. Pembuatan koding yaitu proses pemilihan dan pemusatan data yang telah ditranskrip dipilah pada bagian-bagian tertentu untuk menemukan hal-hal yang penting perlu dicatat sebagai kata kunci dan nantinya diberi kode.
4. Membuat kategorisasi data. Pada tahap ini data yang telah diberi kode sebelumnya dikelompokkan menurut jenisnya dan disederhanakan dengan cara mengikat konsep-konsep (kata kunci) dalam satu besaran yang disebut dengan istilah kategori.
5. Membuat kesimpulan sementara. Pada proses ini dari kategori data yang sudah dibuat ditarik kesimpulan sementara sehingga data yang diperoleh memiliki makna. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya.
6. Triangulasi, yaitu proses pengecekan data dan membandingkan dengan data hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan data lainnya yang relevan. Beberapa kesimpulan sementara dapat dipilah menjadi kategori-kategori yang lebih sederhana atau jika terdapat kategori yang memiliki makna yang berbeda maka dapat dimunculkan kategori baru dalam penyimpulan hasil penelitian.
7. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan akhir dibuat merupakan reduksi dari hasil triangulasi dalam kata-kata yang lebih sederhana, general dan bermakna.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan mempunyai luas wilayah 14.585,70 Km² dengan letak Geografis antara 115°22'30 BT sampai dengan 118°44'54 BT dan 3°30'00 sampai dengan 4°24'55' LU, secara administratif Kabupaten Nunukan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Negara Bagian Sabah Malaysia.
- b. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau.
- c. Sebelah Timur: berbatasan dengan Laut Sulawesi
- d. Sebelah Barat: berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia.

Wilayah Kabupaten Nunukan didominasi oleh topografi yang bergelombang dari kemiringan landai sampai curam. Dengan ketinggian perbukitan antara 500 Meter sampai dengan 3.000 Meter dari permukaan laut (DPL). Daerah dataran rendah pada umumnya pada kawasan pantai dan pada kawasan sepanjang sungai. Sedangkan daerah perbukitan terdapat di bagian barat laut dan utara. Secara garis besar dari 1.458.570 Ha keadaan topografi perbukitan memiliki sudut kelerengan lebih dari 30%, untuk daerah yang merupakan dataran tinggi mempunyai kemiringan berkisar antara 8-15%, sedangkan untuk daerah yang merupakan perbukitan kemiringan sangat terjal di atas 15%.

Sehingga dengan demikian kemiringan rata-rata berkisar 0-50%. Sedangkan untuk Pulau Nunukan sendiri di sebelah barat daya pada umumnya memiliki daerah sangat curam, sedangkan di bagian pantai timur daerahnya sedikit bergelombang antara 3-8% dan yang berbukit sekitar 15-25%. Begitu pula dengan daerah Pulau Sebatik, topografinya hampir sama dengan Pulau Nunukan, daerahnya datar dan sedikit bergelombang dengan kemiringan 0-3%.

Kabupaten Nunukan terdiri dari 16 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 232 Desa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nunukan terdiri dari 1 Desa dan 4 Kelurahan
- b. Nunukan Selatan terdiri dari 4 Kelurahan
- c. Seimenggaris terdiri dari 4 Desa
- d. Sebatik terdiri dari 4 Desa
- e. Sebatik Barat terdiri dari 4 Desa
- f. Sebatik Utara terdiri dari 3 Desa
- g. Sebatik Timur terdiri dari 4 Desa
- h. Sebatik Tengah terdiri dari 4 Desa
- i. Sebuku terdiri dari 12 Desa
- j. Tulin Onsoi terdiri dari 12 Desa
- k. Sembakung terdiri dari 10 Desa
- l. Sembakung Atulai terdiri dari 10 Desa
- m. Lumbis terdiri dari 28 Desa
- n. Lumis Ogong terdiri dari 49 Desa
- o. Krayan terdiri dari 65 Desa
- p. Krayan Selatan terdiri dari 24 Desa

Jumlah penduduk Kabupaten Nunukan menurut Sensus Penduduk Tahun 2015 sebanyak 140.841 jiwa yang terdiri dari 75.171 jiwa penduduk laki-laki dan 65.670 jiwa penduduk perempuan, dengan kepadatan rata-rata 9,87 jiwa per Km². Rasio penduduk menunjukkan angka 114,47 yang berarti penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Nunukan didukung oleh Instansi Pemerintah dengan jumlah PNS sebanyak 4.421 orang pegawai.

2. Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Nunukan merupakan merupakan salah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan roda pemerintahan yang didasarkan kepada kebijakan umum daerah Kabupaten Nunukan. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan berkedudukan sebagai unsur pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Nunukan melalui Sekretaris Daerah. DPKAD Kabupaten Nunukan sebagai salah satu SKPD sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya memiliki peran penting sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah Daerah dan PERDA Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas, Maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan (DPKAD) mempunyai Tugas Pokok yaitu: "Melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- b. Perencanaan, Pembinaan, dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- c. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis bidang Anggaran.
- d. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis bidang Perbendaharaan.
- e. Perumusan, Perencanaan Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis bidang Aset dan Perlengkapan Daerah.
- f. Perumusan, Perencanaan Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis bidang Akuntansi, Kas Daerah dan Penyertaan Modal.
- g. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.
- h. Pembinaan kelompok jabatan Fungsional
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam

membiyai pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagai motor utama dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nunukan, DPKAD tidak hanya berperan sebagai SKPD tetapi juga bertindak sebagai SKPKD dimana setiap aktifitas/kegiatan yang dilakukan harus selaras tidak hanya sesuai dengan Visi dan Misi DPKAD tetapi juga harus selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nunukan.

3. Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan

VISI Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Nunukan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan yang disahkan dengan Perda Nomor 03 Tahun 2010 Tentang RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2011-2016 serta berpedoman pada tugas pokok dan fungsi DPKAD itu sendiri. Berbeda dengan SKPD pada umumnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan mempunyai peran baik sebagai SKPD maupun sebagai SKPKD yang berfungsi sebagai koordinator pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pembiayaannya.

Visi Kabupaten Nunukan yaitu: Terwujudnya masyarakat Kabupaten Nunukan yang Maju, Aman, Damai, Adil, Bermoral, Demokratis, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing sebagai Beranda Terdepan NKRI. Sesuai dengan Visi Kabupaten Nunukan, yang mana melakat, menyentuh langsung kepada kesejahteraan masyarakat, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dapat memandang kedepan didalam rangka pencapaian tujuan

organisasinya, maka dapat dirumuskan pernyataan visi DPKAD yaitu: Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Profesional.

Berdasarkan visi tersebut, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nunukan pada lima tahun kedepan (2011-2016) bercita-cita mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, Transparan serta bermoral. Sehingga dengan demikian DPPKAD Kabupaten Nunukan harus menjadi lembaga Pengelola keuangan yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan dan standar pelayanan yang ditetapkan dengan dukungan SDM yang berkompeten dibidangnya.

Adapun Visi tersebut diatas adalah suatu upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, yang merupakan masa depan yang dapat menyatukan (Konsensus) semua orang untuk bekerja sama dalam mencapai dan memberikan keyakinan bahwa kita akan menuju satu sasaran tertentu. Visi dapat menunjukkan kepedulian atas kondisi lingkungan dan keinginan mencapai kondisi yang lebih baik, berkaitan dengan tantangan yang dihadapi. Visi merupakan cara pandang yang jauh kedepan yang menggambarkan apa yang ingin dicapai dari organisasi kedepan.

Visi sekalipun merupakan cita-cita yang bersifat jangka panjang, tetapi Visi bukanlah mimpi yang tidak mungkin dicapai, karenanya Visi harus logis, rasional dan dapat diwujudkan. Sehingga makna yang terkandung didalam Visi DPKAD adalah menjadi penggerak dan pelopor dalam pelayanan dan peningkatan pendapatan daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi serta Prima dalam Pelayanan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah yang dimulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan

Pelaporan yang berprinsip pada Transparansi dan akuntabilitas, sehingga diharapkan mampu meningkatkan keuangan daerah.

Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi DPKAD Kabupaten Nunukan yang telah ditetapkan maka dijabarkan dalam Misi yang menjadi pedoman untuk mencapai tujuan bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Nunukan melalui misi sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas dan Profesionalisme SDM Aparatur dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Mendorong Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah, melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
- c. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel.
- d. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Belanja dan Aset Daerah.
- e. Mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) secara Transparansi dan Akuntabel dengan berpedoman pada Akuntansi Pemerintah (SAP).
- f. Meningkatkan Kualitas sumber daya perbendaharaan, Akuntansi, Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Tujuan terhadap pernyataan visi, misi, RPJMD Kabupaten Nunukan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Visi atau *Vision* (Pandangan) DPKAD Kabupaten Nunukan 2011-2016, yaitu Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah.

- b. Misi atau *Mission* (Tugas) adalah sebagai Penjabaran dari Visi, yang sinergi dengan tupoksi DPKAD yaitu Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Government*).
- c. Tujuan atau Goal adalah suatu yang ingin dicapai yaitu menciptakan Tata kelola keuangan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif.
- d. Sasaran adalah bagian dari tujuan yang ingin dicapai yang lebih terukur untuk mencapai Misi adalah melekat pada apatur yakni Meningkatnya sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- e. Strategi adalah sebuah konsep dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai sasaran DPKAD Kabupaten Nunukan.

4. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan

Tujuan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan Daerah.
- b. Pendapatan daerah yang semakin meningkat, sehingga mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembiayaan daerah.
- c. Penerimaan daerah diluar pendapatan asli daerah yang semakin meningkat sehingga mampu menunjang pendapatan daerah.
- d. Mengembangkan Perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui penerapan anggaran berbasis kinerja, standar analisa belanja serta standarisasi sarana dan prasarana kerja yang berdasarkan pada prinsip

keadilan dan kewajaran sehingga akan terwujud pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

- e. Mengembangkan Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip, norma dan asas Standar Akuntansi Pemerintahan.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Adapun sasaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Nunukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
- b. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah.
- c. Kenaikan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah Pusat/pemerintah propinsi yang berupa DAU/DAK dan bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Sesuai dengan beban dan potensi Daerah.
- d. Terwujudnya Pengelolaan Aset Daerah yang efisien dan efektif.
- e. Terwujudnya laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

5. Strategi dan Kebijakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan

Dalam penyelenggaraan kegiatan diperlukan suatu pelaksanaan kerja untuk keseragaman berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Adapun Strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Nunukan dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran yang akan ditempuh dalam jangka waktu lima tahun (Tahun, 2011-2016) melalui beberapa strategi yaitu sebagai berikut:

- a. Mengembangkan dan menerapkan metode pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja dengan teknologi yang memadai
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagai wajib pajak
- c. Mengembangkan mekanisme alokasi anggaran instansi berdasarkan prioritas pembangunan dan anggaran berbasis kinerja
- d. Meningkatkan sistem pengelolaan aset-aset pemerintah daerah
- e. Meningkatkan efektifitas pengendalian, pemanfaatan dan pembangunan daerah.

Kebijakan adalah tindakan yang diambil berdasarkan tematik dalam strategi, dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi yang ditempuh oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Nunukan, maka kebijakan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan sistem dan prosedur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. meningkatkan mekanisme pengelolaan belanja dalam rangka peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
- c. Meningkatkan mekanisme pengelolaan aset daerah dalam rangka peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
- d. Meningkatkan sistem administrasi pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

- e. Meningkatkan SDM dalam rangka pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
- f. Meningkatkan pelayanan administrasi baik kepada unit internal maupun eksternal.
- g. Menyediakan sarana dan prasarana aktifitas perkantoran

Berbagai kebijakan yang diambil merupakan penjabaran dari strategi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang selanjutnya akan dioperasionalkan dengan program dan kegiatan. Kebijakan-kebijakan yang diambil, disesuaikan dengan sasaran yang dituju.


6. Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan

Berdasarkan tugas pokok yang diuraikan diatas dan juga fungsi yang dimiliki Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Nunukan memiliki Struktur Organisasi dapat digambarkan sebagai berikut:


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris terdiri dari:
 - 1). Sub. Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
 - 2). Sub. Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - 3). Sub. Bagian Keuangan
- c. Bidang Anggaran terdiri dari:
 - 1). Seksi Penyusunan dan Pengendalian Anggaran
 - 2). Seksi Belanja Anggaran Langsung
 - 3). Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan

- d. Bidang Perbendaharaan terdiri dari:
 - 1). Seksi Belanja dan Pembiayaan
 - 2). Seksi Belanja Pegawai
 - 3). Seksi Kas Daerah
- e. Bidang Perlengkapan dan Aset Daerah terdiri dari:
 - 1). Seksi Perlengkapan
 - 2). Seksi Aset Bergerak
 - 3). Seksi Aset Tidak Bergerak
- f. Bidang Akuntansi, kas Daerah dan Penyertaan Modal terdiri dari:
 - 1). Seksi akuntansi
 - 2). Seksi Penyertaan Modal

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan yang Prima kepada Masyarakat, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Nunukan, ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2015 yang dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Nunukan



7. Kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan secara keseluruhan mempunyai pegawai sebanyak 89 Orang

termasuk Tenaga Harian Lepas (THL) yang difungsikan dalam rangka memenuhi pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

Tabel 4.1
Sumber Daya Manusia Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Berdasarkan Status dan Tingkat Pendidikan

No	Status	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD	SMP	SMA	Diploma	Sarjana	
1	PNS	1	-	23	14	17	55
2	THL	-	1	20	1	12	34
Jumlah		1	1	43	15	29	89

Sumber: DPKAD Kabupaten Nunukan (2016)

Tabel 4.2
Sumber Daya Manusia Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah
1	Golongan IV/b	2
2	Golongan IV/a	-
3	Golongan III/d	7
4	Golongan III/c	8
5	Golongan III/b	3
6	Golongan III/a	8
7	Golongan II/d	7
8	Golongan II/c	6
9	Golongan II/b	11
10	Golongan II/1	2
11	Golongan I/a	1
Jumlah		55

Sumber: DPKAD Kabupaten Nunukan (2016)

Dengan memperhatikan data yang disajikan di atas dan melihat bobot pekerjaan yang demikian besar baik secara teknis maupun tanggungjawab, maka kebutuhan pegawai tersebut masih dirasakan kurang, hal ini mengakibatkan tidak semua pekerjaan yang tercantum dalam tugas pokok dan fungsi dapat dilakukan oleh pegawai. Dengan kondisi yang demikian pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan baik dari segi Belanja Daerah, maupun Pengeluaran daerah, serta pelaksanaan pengelolaan Aset Daerah yang sangat rumit, menjadi hambatan menuju tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

B. Hasil Penelitian

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menganut basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yaitu menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Namun, penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tersebut masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun setelah dikeluarkan.

Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menganut basis akrual secara penuh, yang menggantikan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tersebut akan dimulai pada tahun 2015.

Ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum, dan hal ini

berarti juga bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Hal ini sesuai dengan pasal 32 UU No. 17 tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Dan hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Satandar Akuntansi Pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian pada saat ini merupakan masa persiapan dan peralihan bagi instansi pemerintah untuk melakukan perubahan penggunaan basis akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara.

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi pada umumnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu basis kas dan basis akrual. Akuntansi berbasis kas adalah transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima oleh kas pemerintah atau dibayarkan dari kas pemerintah. Sedangkan akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi

yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Secara lebih mendalam, Study 14 IFAC *Public Sector Committee* (2002) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Dengan adanya pelaporan keuangan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 2010 Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD.

Adapun tujuan penggunaan basis akrual yaitu:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas (penganggaran, akuntansi dan pelaporan)
- b. Meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen *asset*
- c. Meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah

- d. Informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan
- e. Mereformasi sistem anggaran belanja
- f. Transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah

Manfaat yang diperoleh dari penerapan basis akrual adalah:

- a. Gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
- b. Informasi yang sebenarnya kewajiban pemerintah
- c. Lebih familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya
- d. Standar yang dapat diterima umum
- e. Memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran, khususnya melalui pengakuan dan pengendalian asset dan kewajiban pemerintah
- f. Sesuai Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) yang dipraktekkan secara internasional

Alasan penggunaan basis akrual yaitu:

- a. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup misal transaksi non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang dan piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan
- b. Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya (*full costs of operation*)

- c. Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi asset dan kewajiban.
- d. Akuntansi berbasis akrual yang menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif, misalnya penghapusan hutang yang tidak ada pengaruhnya di laporan berbasis kas

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual merupakan pelaksanaan amanat Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun mengingat kesiapan berbagai perangkat yang ada pada unit kerja diseluruh tingkatan pemerintahan, maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap yaitu dengan penerapan SAP berbasis Kas Menuju Akrual berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 dan selanjutnya akan dilaksanakan SAP berbasis Akrual secara penuh sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 mulai tahun 2015.

Apabila diperbandingkan antara SAP Kas menuju Akrual (PP Nomor 24 Tahun 2005) dengan SAP Akrual (PP Nomor 71 Tahun 2010) terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan yang paling memerlukan perhatian adalah pada jenis/komponen laporan keuangan, khususnya mengenai Laporan Operasional. Entitas pemerintah melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan juga merupakan entitas pemerintah yang harus melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual. Sebagai entitas pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

sebagai sumber pendanaan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Untuk itu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Pemda Kabupaten Nunukan juga harus melaporkan pengelolaan keuangan atas APBD tersebut kepada *stakeholder* berdasarkan aturan yang berlaku yakni dengan menggunakan SAP berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010.

Suatu kebijakan tidak akan pernah memberikan makna apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan dengan baik. Karena implementasi merupakan proses nyata dari sebuah kebijakan. Demikian juga halnya dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah bersifat mengikat dan memiliki kewajiban, larangan, dan hukuman dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan yang akan digunakan oleh peneliti dalam menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan adalah model implementasi kebijakan Edward III yang mengedepankan empat faktor implementasi yaitu: Komunikasi (*communication*), Sumberdaya (*resources*), Disposisi/Sikap (*Dispositions*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

1. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang Ditentukan oleh Komunikasi.

Komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

- a. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam hal penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan tertidrtorsi di tengah jalan.
- b. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.
- c. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar. Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara mengintrepetasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri.

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan implementasi kebijakan oleh kelompok sasaran kebijakan, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Sehingga dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

Sebagai motor utama dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nunukan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan tidak hanya berperan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetapi juga berperan sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Oleh karena itu agar setiap aktivitas yang dilakukan berjalan selaras sesuai dengan perannya maka diperlukan komunikasi yang baik segala kebijakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Begitu juga halnya dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual diperlukan komunikasi yang baik antara pimpinan dan staf.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yaitu Bapak H.

Djainuddin, SH., terkait dengan peran dan tanggungjawabnya dalam proses penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan menyatakan bahwa:

“Peran dan tanggungjawab pimpinan dalam proses penyusunan pertanggungjawaban pelaporan keuangan adalah memberikan arahan dan masukan serta selalu memonitor proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), untuk akrual ini saya percayakan kepada bidang akuntansi karena mereka lebih paham dari saya karena mereka pelaksana teknisnya”.

Sementara menurut Enos Ramba, SE.Ak. selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Penyertaan Modal Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, terkait dengan peran dan tanggungjawabnya dalam proses penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan menyatakan bahwa:

“Kalau peran saya selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Penyertaan Modal terlibat langsung dalam proses penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan dimana fungsinya selaku SKPKD (Satuan Kerja Penatausahaan Keuangan Daerah). Karena Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selain sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) juga sebagai SKPKD, jadi saya ikut mengawasi LKPD”.

Selanjutnya menurut Andareas Pabesak, SE. selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, terkait dengan peran dan tanggungjawabnya dalam proses penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan menyatakan bahwa:

“Peran saya bersama staf menghimpun dan mencatat semua transaksi, memverifikasi laporan secara global, membuat SPM (Surat Perintah Membayar) yang ada di DPKAD kemudian mengolahnya ke dalam bentuk laporan keuangan semester mulai dari LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Neraca, LO (Laporan Operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan), selanjutnya akan kami sampaikan pada bidang akuntansi selaku SKPKD, karena bidang akuntansi yang menghimpun semua laporan dari seluruh SKPD”.

Menurut Hamid Geroda, A.Md. selaku Kepala Seksi Akuntansi, terkait dengan peran dan tanggungjawabnya dalam proses penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan menyatakan bahwa:

“Peran pimpinan dalam hal ini saya sebagai Kasi Akuntansi berusaha mengkomunikasikan dan bertanggungjawab terkait penyusunan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang akan disajikan, memberikan informasi pada seluruh PPK SKPD agar menertibkan laporan bulanan. Dalam membuat laporan keuangan biasanya ada aja yang kurang, sebenarnya sih kalau komunikasi biasa lancar aja tapi ini masalah laporan keuangan orang yang mengerjakan laporan itu yang kadang kurang mengerti jadi kami maklum aja, tapi tetap kami arahkan agar laporan mereka bisa benar dan tepat waktu, apalagi pekerjaan kami bekerja dibantu dengan sistem. Antara sistem dan manual kami rekonsiliasikan dulu setelah cocok dengan data yang ada dari SKPD baru kami sajikan berupa laporan keuangan daerah. Akrual ini kan hal yang baru jadi memang agak bingung dan sedikit kerja keras apa lagi dasar mereka kan bukan dari akuntansi, intinya ini masalah SDM masih perlu dibina lagi agar kedepan bisa lebih paham”.

Sedangkan menurut Sumaryanto selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, terkait dengan peran dan tanggungjawabnya dalam proses penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan menyatakan bahwa:

“Bendahara pengeluaran bertanggungjawab membuat laporan SPJ bulanan yang mencatat semua transaksi pengeluaran dari masing-masing kegiatan termasuk GU (Ganti Uang), BKU (Buku Kas Umum), pembuatan SPP (Surat Persediaan Pembayaran) yang ada di SKPD kemudian disahkan oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melalui Kasubag Keuangan PPK SKPD”.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai peran dan tanggungjawab pimpinan dalam proses penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan dapat disimpulkan bahwa setiap struktur yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan mempunyai peran dan tanggungjawab masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka dalam SKPD yang semuanya saling berkaitan antara satu struktur dengan struktur yang lain dalam organisasi.

Terkait dengan hambatan atau kendala yang ditemui dalam hal komunikasi antara pimpinan dan staf dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SA) Berbasis Akrua, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yaitu Bapak H. Djainuddin, SH., menyatakan bahwa:

“Ada sedikit kendala yang dihadapi dalam hal komunikasi disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang akrua, karena ini kebijakan yang baru diterapkan pasti lah ada kendala terutama dari SDMnya meskipun sudah difasilitasi dengan sistem”.

Berbeda halnya dengan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, Kepala Bidang Akuntansi dan Penyertaan Modal Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Bapak Enos Ramba, SE.Ak. menyatakan bahwa:

“Tidak ada kendala dalam hal komunikasi antara kepala bidang dengan kepala seksi dan staf di bidang akuntansi dalam pelaksanaan SAP berbasis akrua, kecuali sistem yang bermasalah. Komunikasi antara kepala bidang dengan kepala dinas dalam pelaksanaan juga tidak ada kendala atau hambatan karena dalam hal ini kepala dinas sangat mendukung pelaksanaan akrua, karena akrua ini kan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Karena sibuk ada agenda yang tertunda, mungkin secara teknis beliau kurang memahami bagaimana proses pencatatan akuntansi secara akrua baik dengan sistem maupun dengan manual tetapi secara umum beliau mengerti tentang akrua”.

Selanjutnya menurut Andreas Pabesak, SE. selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, terkait dengan hambatan atau kendala yang ditemui dalam hal komunikasi antara pimpinan dan staf dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua, menyatakan bahwa:

“Hambatan yang ditemui dalam hal komunikasi adalah kurangnya pengetahuan pegawai tentang SAP berbasis akrua karena ini merupakan hal baru, tapi hambatan itu bisa di minimalisir karena dekat dari induknya kalau ada hal yang kurang dipahami tentang akrua langsung ditanyakan pada bidang akuntansi selaku sentral pelaporan keuangan, apalagi staf yang ada di PPK memang dari D3 akuntansi sedikit banyak sudah tau

tentang akuntansi, yang agak bingung mungkin dari SKPD lain. Menurut saya sebaiknya pengelola laporan keuangan harus punya dasar pengetahuan akuntansi yang cukup agar komunikasi bisa lancar antara atasan dan staf. Sebaiknya harus banyak mengikuti pelatihan tentang SAP berbasis akrual biar paham, dan biar komunikasi jadi lancar”.

Menurut Hamid Geroda, A.Md. selaku Kepala Seksi Akuntansi, terkait dengan hambatan atau kendala yang ditemui dalam hal komunikasi antara pimpinan dan staf dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual, menyatakan bahwa:

“Kalau komunikasi dengan staf di Bidang Akuntansi tidak ada masalah karena sudah pada ngerti. Rata-rata mereka sudah ikut pelatihan SAP berbasis akrual terutama yang pernah ikut pelatihan di Semarang, cuma ya tidak semua sama ilmunya ada yang banyak, sedang ada yang dikit-dikit, tapi secara umum tentang akrual semua ngerti, apalagi kami dibidang akuntansi sebagai kiblatnya pelaporan ya mau nda mau kami harus lebih dulu ngertinya dari pada teman-teman di SKPD, tapi kembali lagi ini masalah SDMnya jadi sabar-sabarlah”.

Sedangkan menurut Sumaryanto selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, terkait dengan hambatan atau kendala yang ditemui dalam hal komunikasi antara pimpinan dan staf dalam proses pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual, menyatakan bahwa:

“Kalau dari pihak bendahara tidak ada kendala karena kami bekerja dengan sistem semua sudah tersedia di sistem, yang paling berhubungan dengan akuntansi akrual bagian PPK karena mereka yang menyajikan laporan keuangan mulai LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Neraca, LO (Laporan Operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan). Yang menjadi kendala bagi kami jika sistem mengalami gangguan dan jika tagihan yang diusulkan tidak tersedia SPDnya. Kalau tidak dibantu dengan sistem ya bingung juga, mau diapain laporannya karena kami kurang mengerti akuntansi, karena bekerja dibantu dengan sistem kami jadi terbantu”.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai hambatan atau kendala yang ditemui dalam hal komunikasi antara pimpinan dan staf dalam pelaksanaan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akruwal dapat disimpulkan bahwa setiap struktur yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual mempunyai sedikit kendala dalam hal komunikasi yang disebabkan karena pengetahuan mengenai SAP berbasis akrual diantara setiap pegawai berbeda-beda sehingga diperlukan adanya pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Manusia meskipun sudah difasilitasi dengan sistem.

Para pegawai di Bagian Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan dituntut untuk memahami apa yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal. Rata-rata dari mereka memang telah memahami apa yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yaitu Bapak H. Djainuddin, SH., yang menyatakan bahwa:

“Rata-rata mereka sudah paham mengenai SAP Berbasis Akruwal karena memang bidangnya mereka disitu”.

Sama halnya dengan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, Kepala Bidang Akuntansi dan Penyertaan Modal Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Bapak Enos Ramba, SE.Ak. juga menyatakan bahwa:

“Sudah paham tapi belum sepenuhnya karena rata-rata pegawai di Bidang Akuntansi mulai dari kepala seksi sampai staf sudah mengikuti pelatihan beberapa hari (sekitar tiga minggu) di Semarang dan pelatihan-pelatihan yang lain tentang akuntansi akrual, karena Semarang menjadi pusat pelatihan akuntansi berbasis akrual bagi seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Jika saya gambarkan dengan angka ada yang pemahamannya sudah 70%, ada yang 60%, ada yang 50%. Pemahaman mereka bervariasi karena mereka mempunyai tugas masing-masing, namun secara umum semua sudah faham tentang akuntansi berbasis akrual”.

Selanjutnya Bapak Andareas Pabesak, SE. selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, terkait dengan pemahaman para pegawai di Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan mengenai Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI menyatakan bahwa:

“Belum sepenuhnya memahami, paling yang paham tentang akruaI bagian tertentu yang ada hubungannya dengan laporan keuangan, itupun tingkat pemahamannya tidak semua sama, karena masing-masing punya tugas sendiri-sendiri jadi yang diurusi tugasnya aja”.

Selanjutnya Bapak Hamid Geroda, A.Md. selaku Kepala Kepala Seksi Akuntansi, terkait dengan pemahaman para pegawai di Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan mengenai Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI menyatakan bahwa:

“Kalau di Bidang Akuntansi insya Allah sudah paham semua tentang akruaI, seperti yang saya sampaikan tadi berbeda tingkat pemahamannya, karena mereka kan punya tugas masing-masing”.

Senada dengan Kepala Kepala Seksi Akuntansi, Bendahara Pengeluaran Bapak Sumaryanto terkait dengan pemahaman para pegawai di Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan mengenai Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI menyatakan bahwa:

“Kalau Bidang Akuntansi rata-rata dari mereka sudah memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan SAP Berbasis AkruaI, karena memang tugasnya mengurus laporan keuangan daerah”.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pemahaman para pegawai di Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI dapat disimpulkan bahwa para pegawai di Bagian Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan dituntut untuk memahami apa

yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. Rata-rata dari mereka telah memahami apa yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua mulai dari kepala seksi sampai staf sudah mengikuti pelatihan di Semarang dan pelatihan-pelatihan yang lain tentang akuntansi akrua, akan tetapi tingkat pemahaman mereka bervariasi karena mereka mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Praktek pelaporan keuangan yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan sekarang ini telah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua sejak tahun 2015. Adapun bahan yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan selaku SKPKD yaitu mengandalkan laporan keuangan entitas akuntansi dan dokumen-dokumen pendukung lainnya dari masing-masing SKPD yang ada di Kabupaten Nunukan.

Terdapat perbedaan antara laporan keuangan yang dibuat di SKPD dengan laporan keuangan yang dibuat di SKPKD. Jika melihat Fungsi DPKAD selaku SKPD berarti membuat lima (5) jenis laporan keuangan diantaranya: LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Neraca, LO (Laporan operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan). Fungsi DPKAD selaku SKPKD membuat tujuh (7) jenis pelaporan keuangan diantaranya: LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Neraca, LO (Laporan Operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), LAK (Laporan Arus Kas), LPSAL (Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih), CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan).

Sampai saat ini tidak ada suatu peraturan khusus mengenai pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan. DPKAD selaku SKPD tidak mempunyai peraturan khusus mengenai pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Akan tetapi DPKAD selaku SKPKD mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi, Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap, Peraturan Bupati inilah yang dijadikan acuan oleh semua Dinas dalam penyusunan laporan keuangan.

2. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang Ditentukan oleh Sumber Daya.

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*). Sumberdaya (*resources*) diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumberdaya (*resources*) bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedangkan secara teknologis, sumberdaya (*resources*) bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi.

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya (*resources*) merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi proses implementasi kebijakan adalah terdiri dari:

- a. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salahsatunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.
- b. Informasi. Informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.
- d. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Penerapan SAP Berbasis Akrual mengharuskan pemerintah menyiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten. Untuk itu, pemerintah harus memiliki perencanaan SDM guna memenuhi kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM, khususnya SDM pengelola keuangan, aset, dan teknologi informasi (TI). Selain itu, pemerintah juga harus mempunyai database SDM, melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan analisis kompetensi SDM yang diperlukan, sebagai dasar perencanaan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM tersebut. Pemerintah juga perlu melakukan optimalisasi SDM melalui pelatihan/sosialisasi

penerapan SAP berbasis akrual untuk meningkatkan kompetensi SDM yang ada, serta meminimalisasi risiko ketidakandalan penyajian laporan keuangan.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui program integrasi *training* dengan materi akuntansi akrual dan aplikasi pendukungnya secara intensif dengan dukungan Kementerian Keuangan, kementerian/lembaga, program percepatan akuntabilitas keuangan pemerintah, serta kerja sama bilateral dan internasional. Akan tetapi, berbagai program tersebut masih belum dapat memberikan pemahaman secara maksimal untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Pemda juga telah menganggarkan pelatihan dan pengembangan SDM dalam penerapan SAP berbasis akrual.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yaitu Bapak H. Djainuddin, SH., terkait dengan jumlah pegawai yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, menyatakan bahwa:

“Pegawai yang ada saat ini menurut saya belum memadai, kita masih membutuhkan tambahan pegawai karena tugas kita semakin berat jadi pegawai juga harus tambah”.

Sama halnya dengan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, Kepala Bidang Akuntansi dan Penyertaan Modal Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Bapak Enos Ramba, SE.Ak. juga menyatakan bahwa:

“Sebenarnya belum memadai, tapi untuk saat ini dalam hal pelaporan keuangan masih bisa teratasi dengan jumlah staf yang ada, namun kedepan kita pasti membutuhkan tambahan staf mengingat staf yang ada saat ini sudah banyak yang golongan 3, kita pasti membutuhkan tambahan

pegawai khusus di bidang akuntansi. Kalau sudah golongan 3 kemungkinan besar mereka akan keluar dari bidang akuntansi jika ada promosi jabatan. Jika ada penambahan pegawai kalau bisa yang berasal dari SMK Akuntansi atau D3 Akuntansi penempatannya baik di SKPD maupun di SKPKD, setidaknya mereka sudah mengerti masalah debit dan kredit, jurnal, neraca dan lain-lain, yang jelas mereka sudah punya dasar, masalah PPKnya (Pejabat Penatausahaan Keuangan) eselon IV tidak harus dari S1 Akuntansi, tapi kalau bisa stafnya harus ada yang dari SMK Akuntansi atau D3 Akuntansi karena staf harus tau tentang teknis, ini semua untuk menunjang kelancaran laporan keuangan. Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual ini SDM merupakan kendala utama”.

Senada dengan pendapat di atas, Bapak Andareas Pabesak, SE. selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, terkait dengan jumlah pegawai di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual menyatakan bahwa:

“Jumlahnya belum memadai, masih butuh tambahan, akrual ini kan hal yang baru jadi kita butuh pegawai yang betul-betul paham”.

Selanjutnya menurut Bapak Hamid Geroda, A.Md. selaku Kepala Kepala Seksi Akuntansi, terkait dengan jumlah pegawai yang ada saat ini di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, ia menyatakan bahwa:

“Belum memadai lah, kita masih membutuhkan tambahan pegawai. Kita dulu sudah pernah mengusulkan tapi sampai sekarang belum ada penambahan, kalau ada penambahan kami berharap ya minimal SMK Akuntansi atau D3 Akuntansi biar enak kalau sudah punya dasar akuntansi tidak setengah mati ngajarannya sedikit banyak mereka sudah mengerti tentang dasar-dasar akuntansi, ini juga yang menjadi kendala di SKPD selama ini. Di SKPD ini kan laporannya selalu ada masalah, salah satu penyebabnya ya ini SDMnya kurang, kita tidak menyalahkan manusianya tapi memang pengetahuannya yang terbatas tentang akuntansi karena akrual ini kan memang baru diterapkan. Ya kalau bisa di Bidang Akuntansi ini terdiri dari orang-orang akuntansi seperti SMK Akuntansi dan D3 Akuntansi, kalau untuk SKPD dibagian keuangan sebaiknya harus ada orang akuntansi biar enak membuat laporannya”.

Senada dengan Kepala Kepala Seksi Akuntansi, Bendahara Pengeluaran Bapak Sumaryanto terkait dengan jumlah pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, menyatakan bahwa:

“Saya kira saat ini jumlah pegawai yang ada memang belum memadai, kita masih membutuhkan tambahan pegawai dan kalau bisa terutama dari SMK Akuntansi maupun dari D3 Akuntansi”.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai jumlah pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dapat disimpulkan bahwa saat ini jumlah pegawai masih belum memadai, akan tapi untuk saat ini dalam hal pelaporan keuangan masih bisa teratasi dengan jumlah staf yang ada. Namun kedepan DPKAD Kabupaten Nunukan membutuhkan tambahan staf di bidang akuntansi bisa berasal dari SMK Akuntansi atau D3 Akuntansi.

Terkait dengan kualitas pegawai di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan menyatakan bahwa:

“Kualitas pegawai yang ada sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi agar kedepan DPKAD Kabupaten Nunukan mempunyai staf yang betul-betul mengerti tentang akuntansi bukan hanya sekedar bekerja dengan sistem tapi betul-betul mengerti alur akuntansinya”.

Sama halnya dengan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, Kepala Bidang Akuntansi dan Penyertaan Modal Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Bapak Enos Ramba, SE.Ak. juga menyatakan bahwa:

“Sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi agar kedepan DPKAD mempunyai staf atau pegawai berkualitas, seperti yang telah saya jelaskan diatas secara kuantitas atau jumlah pegawai untuk saat ini masih mencukupi, namun secara kualitas masih kurang dan perlu di tingkatkan lagi. Pastinya melalui pelatihan-pelatihan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai peserta intinya kita mengikuti pelatihan dngan tujuan agar bisa mengerti proses penyusunan pelaporan keuangan daerah dengan standar akuntansi berbasis akrual”.

Senada dengan pendapat di atas, Bapak Andareas Pabesak, SE. selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, menyatakan bahwa:

“Kalau kualitas sudah baik akan tapi masih perlu ditingkatkan lagi, ya harus banyak-banyak mengikuti pelatihan lah biar pengetahuan dan ilmunya juga bertambah”.

Selanjutnya menurut Bapak Hamid Geroda, A.Md. selaku Kepala Kepala Seksi Akuntansi, ia menyatakan bahwa:

“Kualitas pegawai sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi melalui pelatihan-pelatihan agar kedepan DPKAD mempunyai staf atau pegawai yang paham mengenai SAP berbasis akrual ini”.

Senada dengan Kepala Kepala Seksi Akuntansi, Bendahara Pengeluaran Bapak Sumaryanto juga menyatakan bahwa:

“Kualitas pegawai yang ada sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan agar semua memahami bagaimana SAP berbasis akrual itu”.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kualitas pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan dapat disimpulkan bahwa saat ini kualitas pegawai yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi melalui pelatihan-pelatihan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai peserta agar kedepan DPKAD mempunyai staf atau pegawai berkualitas.

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang aktivitas kerja. Terkait dengan sarana yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan menyatakan bahwa:

“Kalau sarana sudah memadai tinggal pegawai yang melaksanakannya masih ada yang belum mengerti betul cara mengoperasikannya, ini lah yang perlu ditingkatkan. Caranya dengan pelatihan, kita kan sudah pernah melaksanakan pelatihan sendiri tentang akrual dengan mengundang nara sumber dari luar, dan mengundang seluruh pengelola keuangan SKPD se Kabupaten Nunukan. Memang belum cukup, sebaiknya perlu pelatihan yang kontinue tetapi semua itu kan tergantung anggaran dan kebutuhan, kalau memang itu harus kita laksanakan kenapa tidak apalagi untuk kebutuhan daerah asal dananya ada”.

Sama halnya dengan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, Kepala Bidang Akuntansi dan Penyertaan Modal Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Bapak Enos Ramba, SE.Ak. juga menyatakan bahwa:

“Sarana yang digunakan menurut saya sudah memadai yaitu SIMDA (Sistem Keuangan Daerah), namun masih perlu penyempurnaan karena menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Sistem inilah yang sangat membantu kalau tidak dengan bantuan sistem semua pasti bingung. Dulu kita masih menggunakan pendamping, untuk saat ini sudah tidak menggunakan pendamping, penyusunan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun 2015 ditingkat PPKD sudah tidak ada lagi pendampingan jadi sudah disusun sendiri oleh bidang akuntansi”.

Senada dengan pendapat di atas, Bapak Andreas Pabesak, SE. selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, menyatakan bahwa:

“Kalau sarana sudah memadai, yang biasa mengalami gangguan aplikasinya sama SDM yang mengelola aplikasi”.

Selanjutnya menurut Bapak Hamid Geroda, A.Md. selaku Kepala Seksi Akuntansi, ia menyatakan bahwa:

“Sarana sudah memadai tetapi masih perlu penyempurnaan terkait dengan informasi teknologi keuangan daerah”.

Senada dengan Kepala Kepala Seksi Akuntansi, Bendahara Pengeluaran

Bapak Sumaryanto juga menyatakan bahwa:

“Sarananya sudah bagus, tinggal manusianya aja yang masih perlu dilatih dan di tambah pemahamannya tentang akuntansi akrual. Yang jadi kendala kalau sistemnya bermasalah”.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai sarana yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan dapat disimpulkan bahwa saat ini sarana yang ada sudah memadai. Namun memang SDM yang menggunakan sarana tersebut perlu ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan.

Terkait dengan pemberian wewenang di setiap Unit Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan semua informan mengatakan bahwa semua pemberian wewenang sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dari setiap pelaksana penyusunan laporan keuangan.

Terkait dengan perlunya kompensasi untuk pegawai agar mereka bersemangat dalam membuat laporan keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan semua informan mengatakan bahwa pegawai pembuat laporan keuangan perlu diberikan kompensasi agar mereka termotivasi dan lebih semangat dalam bekerja akan tetapi harus disesuaikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nunukan.

3. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang Ditentukan oleh Sikap Pelaksana.

Edward III dalam Winarno (20010:142-143), mengemukakan bahwa “kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana kebijakan mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160), mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah

orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

- b. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik. Karena Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual ini bertujuan untuk lebih tertib administrasi keuangan, lebih transparan dan akuntabel realisasi anggaran dituntut cepat. Namun karena ini hal baru jadi masih banyak yang belum memahami komponen-komponen laporan keuangan. Sistem kas beralih ke sistem akrual karena pastilah menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik, karena dengan akrual pencatatan dan pengakuan pelaporan keuangan lebih *up to date*.

Pengendalian Intern meliputi rencana organisasi dan metode serta kebijaksanaan yang terkoordinir dalam suatu SKPD atau organisasi gunanya untuk mengamankan harta kekayaan, menguji ketepatan dan sampai berapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, dan dapat mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan. Sebenarnya semua ada SPI bukan hanya di DPKAD tapi di SKPD lain juga ini sama saja dengan RENSTRA, LAKIP dan RKA, jika semua yang ada sudah berjalan dengan baik berarti SPInya juga sudah berjalan dengan baik, jika ada yang menyimpang dari itu berarti SPI tidak berjalan dengan baik.

Sebenarnya ini normatif untuk menilai program-program kerja yang ada sudah berjalan apa tidak, tupoksi ini sudah ada dalam RENSTRA/LAKIP. Antara *output* dan *outcome* harus sesuai dengan yang dilaksanakan, uraian mengenai tupoksi ada dalam Renstra. Makanya pemeriksaan ini ada dua SPI dan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan, SPI terkait dengan pimpinan kebawahan terkait juga dengan tupoksi benar apa tidak sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

4. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang Ditentukan oleh Struktur Birokrasi.

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama diantara banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi suatu kebijakan publik.

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150), terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: “*Standard Operational Procedure (SOP)*

dan fragmentasi”. *Standard Operational Procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan Standar Operasional Prosedur, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa: “SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi”. “Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini”.

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Pada

umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fregmentasi birokrasi berhubungannya dengan implementasi kebijakan publik: “*Pertama*, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, pula masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk”. “*Kedua*, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan”.

Terkait dengan mekanisme sistem akuntansi keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan menyatakan bahwa:

“Mekanismenya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014, semua sudah sesuai dengan aturan yang ada”.

Sama halnya dengan Kepala Dinas Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, Kepala Bidang Akuntansi dan Penyertaan Modal

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Bapak Enos

Ramba, SE.Ak. menyatakan bahwa:

“Mekanisme sistem akuntansi keuangan di DPKAD Kabupaten Nunukan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2014 tentang sistem akuntansi Pemerintah Kabupaten Nunukan, baik selaku SKPD maupun selaku SKPKD semua sudah diatur didalamnya, baik dari tahap awal sampai tahap akhir laporan keuangan. Di tingkat SKPD dari transaksi yang ada kemudian di jurnal dari jurnal diposting ke buku besar, dari buku besar apakah transaksi ini mengarah ke LRA apakah ke Neraca. Karena kita ini bekerja dengan sistem jadi agak mudah karena semua sudah terformat didalam sistem. Maka dari itu biasanya teman-teman yang bekerja sebagai operator sistem semua bisa, tetapi alurnya secara pencatatan akuntansi belum tentu bisa”.

Senada dengan pendapat di atas, Bapak Andreas Pabesak, SE. selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, menyatakan bahwa:

“Merujuk pada Peraturan Bupati Nunukan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi, dasarnya dari Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013”.

Selanjutnya menurut Bapak Hamid Geroda, A.Md. selaku Kepala Kepala Seksi Akuntansi, ia menyatakan bahwa:

“Mekanisme sistem akuntansi yang ada di DPKAD merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nunukan”.

Senada dengan Kepala Kepala Seksi Akuntansi, Bendahara Pengeluaran Bapak Sumaryanto juga menyatakan bahwa:

“Mekanisme sistem akuntansi yang ada di DPKAD Kabupaten Nunukan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kabupaten Nunukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI”.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai mekanisme sistem akuntansi keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan,

dapat disimpulkan bahwa mekanisme sistem akuntansi yang ada di DPKAD Kabupaten Nunukan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kabupaten Nunukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal.

Terkait dengan pembagian kerja penyusunan laporan keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan berkaitan dengan SAP Berbasis Akruwal, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan menyatakan bahwa:

“Sudah jelas bagiannya, antara Bendahara dan PPK masing-masing membuat laporan yang berbeda-beda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing”.

Sama halnya dengan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, Kepala Bidang Akuntansi dan Penyertaan Modal Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Bapak Enos Ramba, SE.Ak. menyatakan bahwa:

“Penyusunan pelaporan keuangan di DPKAD selaku SKPD dibuat atau disusun oleh PPK SKPD, untuk penyusunan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dibuat oleh PPKD selaku SKPKD. Sebenarnya pembagian kerja dalam laporan keuangan tidak ada yang berubah dari basis kas ke basis akruwal, cuma ada aitem yang bertambah seperti yang sudah dijelaskan diatas (SKPD mengerjakan 5 jenis pelaporan keuangan, sedangkan SKPKD mengerjakan 7 jenis pelaporan keuangan) dengan akruwal ini juga pencatatan atau transaksi keuangan lebih tertib. Di penambahan aitem itu lah repotnya kita masih perlu belajar karena masih banyak yang bingung apalagi dari SKPD”.

Senada dengan pendapat di atas, Bapak Andreas Pabesak, SE. selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan dan Bapak Sumaryanto selaku Bendahara Pengeluaran, menyatakan bahwa pembagian kerja penyusunan laporan keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan berkaitan dengan

SAP Berbasis AkruaI sudah terorganisir sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian sehingga tidak ada masalah.

Selanjutnya menurut Bapak Hamid Geroda, A.Md. selaku Kepala Kepala Seksi Akuntansi, ia menyatakan bahwa:

“Pembagian kerja penyusunan laporan keuangan tetap seperti biasa semua bekerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, cuma sedikit penambahan seperti yang saya sebutkan tadi SKPD mengerjakan 5 laporan, dan SKPKD mengerjakan 7 laporan”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pembagian kerja penyusunan laporan keuangan di DPKAD Kabupaten Nunukan berkaitan dengan SAP Berbasis AkruaI, telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Penyusunan pelaporan keuangan di DPKAD selaku SKPD disusun oleh PPK SKPD, untuk penyusunan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dibuat oleh PPKD selaku SKPKD. SKPD mengerjakan 5 jenis pelaporan keuangan, sedangkan SKPKD mengerjakan 7 jenis pelaporan keuangan. Dengan akruaI ini juga pencatatan atau transaksi keuangan lebih tertib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan semua menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI petunjuk pelaksanaan/prosedur operasi kerja sudah dapat dimengerti dengan baik oleh para pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan. Tidak ada petunjuk pelaksanaan khusus secara tertulis, akan tetapi semua berjalan secara simultan atau perintah langsung secara lisan yang penting pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan Peraturan Bupati Nunukan Nomor Nomor 31 Tahun 2014.

Tidak ada peraturan khusus yang dibuat oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan selaku SKPD tetapi DPKAD selaku SKPKD

ada tiga peraturan yang dijadikan pedoman yaitu Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nunukan, Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap.

Dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan selaku SKPD melibatkan semua bidang yang ada di dalam dinas yaitu Bidang Aset, Bidang Perbendaharaan, Bidang Anggaran dan Bidang Akuntansi. Sedangkan DPKAD selaku SKPKD melibatkan semua unit organisasi atau SKPD yang ada di Kabupaten Nunukan.

Sementara pengawasan penyampaian laporan keuangan dilakukan setiap bulan dan apabila terjadi penundaan penyampaian laporan keuangan oleh SKPD yang ada di Kabupaten Nunukan, maka Bidang Akuntansi DPKAD Kabupaten Nunukan sebagai koordinator pelaporan keuangan daerah segera mengambil tindakan dengan cara berkomunikasi pada SKPD mengenai penyebab terlambatnya penyampaian laporan keuangan dari SKPD tersebut.

C. Pembahasan

Fungsi akuntansi pada dasarnya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai

dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Salah satu hasil studi yang dilakukan oleh IFAC Public Sector Committee (2002) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.

Penerapan SAP berbasis akrual memerlukan upaya keras pemerintah karena jumlah jenis laporan yang bertambah banyak. Dengan adanya standar baru ini, laporan keuangan yang harus disiapkan pemerintah bertambah menjadi tujuh jenis dari basis sebelumnya yang hanya empat jenis. Ketujuh jenis laporan itu meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Akuntansi berbasis akrual merupakan international best practice dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip *New Public Management* (NPM) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Basis akrual mendasarkan konsepnya pada dua pilar yaitu:

- a. Pengakuan pendapatan: Saat pengakuan pendapatan pada basis akrual adalah pada saat pemerintah mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan pemerintah. Dalam konsep basis akrual, mengenai kapan kas benar-benar diterima menjadi hal yang kurang penting. Oleh karena itu, dalam basis akrual kemudian muncul estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima.
- b. Pengakuan beban: Pengakuan beban dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai *starting point* munculnya biaya meskipun beban tersebut belum dibayar.

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan yang akan digunakan oleh peneliti dalam menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan adalah model implementasi kebijakan Edward III yang mengedepankan empat faktor implementasi yaitu: Komunikasi (*communication*), Sumber daya (*resources*), Disposisi/Sikap (*Dispositions*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

1. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang Ditentukan oleh Komunikasi.

Komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar. Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara mengintrepetaskan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri.

Tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan yaitu transformasi informasi (transmisi), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Komunikasi merupakan persyaratan utama dalam implementasi kebijakan yang efektif karena pelaksana kebijakan harus memahami isi dan tujuan-tujuan kebijakan sebelum meneruskannya kepada personil (pelaku) kebijakan (Edward dalam Winarno (2002:126).

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan implementasi kebijakan oleh kelompok sasaran kebijakan, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Sehingga dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi dan tujuan kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

Sebagai motor utama dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nunukan, Dinas Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan tidak hanya berperan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetapi juga berperan sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Oleh karena itu agar setiap aktivitas yang dilakukan berjalan selaras sesuai dengan perannya maka diperlukan komunikasi yang baik segala kebijakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Begitu juga halnya dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual diperlukan komunikasi yang baik antara pimpinan dan staf.

Pimpinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam segala aktivitas organisasi termasuk penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setiap struktur yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan mempunyai peran dan tanggungjawab masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka dalam SKPD yang semuanya saling berkaitan antara satu struktur dengan struktur yang lain dalam organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hambatan atau kendala yang ditemui dalam hal komunikasi antara pimpinan dan staf dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dapat disimpulkan bahwa

setiap struktur yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual mempunyai sedikit kendala dalam hal komunikasi yang disebabkan karena pengetahuan mengenai SAP berbasis akrual diantara setiap pegawai berbeda-beda sehingga diperlukan adanya pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Manusia meskipun sudah difasilitasi dengan sistem.

Para pegawai di Bagian Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan dituntut untuk memahami apa yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual. Rata-rata dari mereka telah memahami apa yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual mulai dari kepala seksi sampai staf sudah mengikuti pelatihan di Semarang dan pelatihan-pelatihan yang lain tentang akuntansi akrual, akan tetapi tingkat pemahaman mereka bervariasi karena mereka mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Praktek pelaporan keuangan yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan sekarang ini telah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sejak tahun 2015. Adapun bahan yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan selaku SKPKD yaitu mengandalkan laporan keuangan entitas akuntansi dan dokumen-dokumen pendukung lainnya dari masing-masing SKPD yang ada di Kabupaten Nunukan.

Terdapat perbedaan antara laporan keuangan yang dibuat di SKPD dengan laporan keuangan yang dibuat di SKPKD. Jika melihat Fungsi DPKAD selaku SKPD berarti membuat lima (5) jenis laporan keuangan diantaranya: LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Neraca, LO (Laporan operasional), LPE (Laporan

Perubahan Ekuitas), CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan). Fungsi DPKAD selaku SKPKD membuat tujuh (7) jenis pelaporan keuangan diantaranya: LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Neraca, LO (Laporan Operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), LAK (Laporan Arus Kas), LPSAL (Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih), CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan).

Sampai saat ini tidak ada suatu peraturan khusus mengenai pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan. DPKAD selaku SKPD tidak mempunyai peraturan khusus mengenai pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Akan tetapi DPKAD selaku SKPKD mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi, Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap, Peraturan Bupati inilah yang dijadikan acuan oleh semua Dinas dalam penyusunan laporan keuangan.

2. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruai pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang Ditentukan oleh Sumber Daya Manusia.

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*). Sumberdaya (*resources*) diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumberdaya (*resources*) bertalian langsung dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh

organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedangkan secara teknologis, sumberdaya (*resources*) bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi.

Sumberdaya (*resources*) merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan. Isi dan tujuan-tujuan kebijakan mungkin dapat dikomunikasikan tetapi jika para pelaksana (*implementator*) kurang sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan isi kebijakan maka implementasi pun cenderung tidak berjalan efektif. Sumber daya tersebut meliputi: staf, anggaran, fasilitas-fasilitas dan wewenang (Edward dalam Winarno (2002:126).

Penerapan SAP Berbasis Akruwal mengharuskan pemerintah menyiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten. Untuk itu, pemerintah harus memiliki perencanaan SDM guna memenuhi kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM, khususnya SDM pengelola keuangan, aset, dan teknologi informasi (TI). Selain itu, pemerintah juga harus mempunyai database SDM, melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan analisis kompetensi SDM yang diperlukan, sebagai dasar perencanaan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM tersebut. Pemerintah juga perlu melakukan optimalisasi SDM melalui pelatihan/sosialisasi penerapan SAP berbasis akruwal untuk meningkatkan kompetensi SDM yang ada, serta meminimalisasi risiko ketidakandalan penyajian laporan keuangan.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui program integrasi *training* dengan materi akuntansi akruwal dan aplikasi pendukungnya secara intensif dengan dukungan Kementerian Keuangan, kementerian/lembaga, program percepatan akuntabilitas keuangan pemerintah,

serta kerja sama bilateral dan internasional. Akan tetapi, berbagai program tersebut masih belum dapat memberikan pemahaman secara maksimal untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Pemda juga telah menganggarkan pelatihan dan pengembangan SDM dalam penerapan SAP berbasis akrual.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai jumlah pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual diketahui bahwa saat ini jumlah pegawai masih belum memadai, akan tetapi untuk saat ini dalam hal pelaporan keuangan masih bisa teratasi dengan jumlah staf yang ada. Namun kedepan DPKAD Kabupaten Nunukan membutuhkan tambahan staf di bidang akuntansi bisa berasal dari SMK Akuntansi atau D3 Akuntansi.

Kualitas pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang ada saat ini sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi melalui pelatihan-pelatihan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai peserta agar kedepan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan mempunyai staf atau pegawai berkualitas.

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang aktivitas kerja. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa saat ini sarana yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan untuk menunjang pelaporan akuntansi berbasis akrual sudah memadai. Namun memang SDM yang menggunakan sarana tersebut perlu ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan.

Terkait dengan pemberian wewenang di setiap Unit Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan semua informan

mengatakan bahwa semua pemberian wewenang sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dari setiap pelaksana penyusunan laporan keuangan.

Kompensasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai. Oleh karena ini dalam membuat laporan keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan perlu diberikan kompensasi yang adil agar para pegawai termotivasi dan lebih semangat dalam bekerja sehingga kinerja dapat meningkat akan tetapi harus disesuaikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nunukan.

3. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang Ditentukan oleh Sikap Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Disposisi dan sikap aparatur birokrasi pelaksana kebijakan sangat berpengaruh dalam menyampaikan dan melaksanakan isi dan tujuan-tujuan implementasi kebijakan. Ada tiga bentuk sikap atau respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon

tujuan kebijakan kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut (Edward dalam Winarno (2002:126).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik. Karena Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual ini bertujuan untuk lebih tertib administrasi keuangan, lebih transparan dan akuntabel realisasi anggaran dituntut cepat. Namun karena ini hal baru jadi masih banyak yang belum memahami komponen-komponen laporan keuangan. Sistem kas beralih ke sistem akrual karena pastilah menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik, karena dengan akrual pencatatan dan pengakuan pelaporan keuangan lebih *up to date*.

Pengendalian Intern meliputi rencana organisasi dan metode serta kebijaksanaan yang terkoordinir dalam suatu SKPD atau organisasi gunanya untuk mengamankan harta kekayaan, menguji ketepatan dan sampai berapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, dan dapat mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan. Sebenarnya semua ada SPI bukan hanya di DPKAD tapi di SKPD lain juga ini sama saja dengan RENSTRA, LAKIP dan RKA, jika semua yang ada sudah berjalan dengan baik berarti SPInya juga sudah berjalan dengan baik, jika ada yang menyimpang dari itu berarti SPI tidak berjalan dengan baik.

Sebenarnya ini normatif untuk menilai program-program kerja yang ada sudah berjalan apa tidak, tupoksi ini sudah ada dalam RENSTRA/LAKIP. Antara *output* dan *outcome* sesuai dengan yang dilaksanakan, uraian mengenai tupoksi ada dalam Renstra. Makanya pemeriksaan ini ada dua SPI dan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan, SPI terkait dengan pimpinan kebawahan terkait

juga dengan tupoksi benar apa tidak sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

4. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang Ditentukan oleh Struktur Birokrasi.

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Menurut Edward dalam Winarno (2002:150) ada dua karakteristik utama dari birokrasi yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standar Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. Struktur birokrasi mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah satu aspek dasar dalam organisasi adalah prosedur kerja ukuran dasarnya atau SOP. Prosedur ini biasa digunakan dalam menanggulangi keadaan umum digunakan dalam organisasi publik. Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi organisasi.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama diantara banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan penjelasan di

atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi suatu kebijakan publik.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme sistem akuntansi keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan menggunakan SAP berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kabupaten Nunukan. Basis akrual melakukan pencatatan berdasarkan apa yang seharusnya menjadi pendapatan dan beban perusahaan pada suatu periode. Dengan demikian, suatu perusahaan akan mencatat pendapatannya berdasarkan seluruh pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan, terlepas apakah hal ini telah diwujudkan dalam bentuk penerimaan kas atau tidak, demikian juga dengan beban.

Basis akuntansi ini merupakan suatu pendekatan unik yang dikembangkan oleh Indonesia untuk dapat menyajikan empat laporan keuangan pokok yang diamanatkan UU dan disesuaikan dengan kondisi (peraturan, sistem, sarana dan prasarana, serta SDM) di Indonesia yang sampai dengan tahun 2004 masih menggunakan pembukuan tradisional (*single entry*) berbasis kas, belum menggunakan akuntansi modern (*double entry*) sehingga sangat sulit atau bahkan tidak mungkin bila langsung menerapkan akuntansi modern berbasis akrual. Basis Kas Menuju Akrual relatif tidak dikenal di negara-negara lain, yang merupakan pendekatan transisi dari kas menuju akrual yang berhasil.

Terkait dengan pembagian kerja penyusunan laporan keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan berkaitan dengan SAP Berbasis Akrual, telah dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

masing-masing. Penyusunan pelaporan keuangan di DPKAD selaku SKPD disusun oleh PPK SKPD, untuk penyusunan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dibuat oleh PPKD selaku SKPKD. SKPD mengerjakan 5 jenis pelaporan keuangan, sedangkan SKPKD mengerjakan 7 jenis pelaporan keuangan. Dengan akrual ini juga pencatatan atau transaksi keuangan lebih tertib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan semua menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual petunjuk pelaksanaan/prosedur operasi kerja sudah dapat dimengerti dengan baik oleh para pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan. Tidak ada petunjuk pelaksanaan khusus secara tertulis, akan tetapi semua berjalan secara simultan atau perintah langsung secara lisan yang penting pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan Peraturan Bupati Nunukan Nomor Nomor 31 Tahun 2014.

Tidak ada kebijakan operasional yang dibuat oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan selaku SKPD tetapi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan selaku SKPKD ada tiga peraturan yang dijadikan pedoman yaitu Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2014 tentang Sistem dan Prosesur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nunukan, Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap.

Dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan selaku SKPD melibatkan semua bidang yang ada di dalam dinas yaitu Bidang Aset, Bidang Perbendaharaan, Bidang Anggaran dan

Bidang Akuntansi. Sedangkan DPKAD selaku SKPKD melibatkan semua unit organisasi atau SKPD yang ada di Kabupaten Nunukan.

Sementara pengawasan penyampaian laporan keuangan dilakukan setiap bulan, apabila terjadi penundaan penyampaian laporan keuangan oleh SKPD yang ada di Kabupaten Nunukan, maka Bidang Akuntansi DPKAD Kabupaten Nunukan sebagai koordinator pelaporan keuangan daerah segera mengambil tindakan dengan cara berkomunikasi pada SKPD kira-kira apa yang menjadi penyebab terlambatnya penyampaian laporan keuangan dari SKPD tersebut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang ditentukan oleh komunikasi masih belum berjalan dengan optimal disebabkan karena kurangnya pemahaman diantara pelaksana kebijakan.
2. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang ditentukan oleh sumber daya sudah baik namun masih perlu ditingkatkan terutama sumber daya manusia pengelola keuangan.
3. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang ditentukan oleh sikap pelaksana sudah baik namun masih perlu ditingkatkan agar kebijakan dapat berjalan dengan optimal.
4. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang ditentukan oleh struktur birokrasi sudah sangat mendukung dalam proses penyusunan laporan keuangan dengan basis akruaI.
5. Faktor komunikasi (*communication*), sumberdaya (*resources*), disposisi/sikap pelaksana (*disposition or attitude*) dan struktur birokrasi

(*bureaucratic structure*) berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akruwal pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat mengajukan beberapa saran dan masukan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan antara lain:

1. Komunikasi berupa sosialisasi, himbauan dan edaran terkait dengan isi maksud, tujuan dan ketentuan-ketentuan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal masih belum berjalan optimal, oleh karena itu komunikasi perlu dilakukan secara intens agar para pegawai selaku implementator atau pelaksana dapat memahami dan melaksanakannya.
2. Sumber daya penunjang implementasi kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akruwal saat ini masih belum memadai terutama sumber daya manusia, oleh karena itu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan perlu mengusulkan kembali tambahan staf di bidang akuntansi yang berasal dari SMK Akuntansi atau D3 Akuntansi untuk menunjang kelancaran penyusunan laporan keuangan tahun anggaran berikutnya.
3. Disposisi/sikap pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Oleh karena itu pengangkatan dan pemilihan personel

pelaksana kebijakan haruslah berasal dari orang-orang yang memiliki dedikasi dan kemampuan sesuai dengan bidang akuntansi, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan optimal.

4. Struktur birokrasi yang panjang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, oleh karena itu maka struktur birokrasi perlu di evaluasi sesuai dengan kebutuhan agar alur birokrasi tidak terlalu panjang dan implementasi kebijakan dapat berjalan dengan optimal dengan dukungan struktur birokrasi yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abidin, S. Z. (2005). *Kebijakan publik*. Jakarta: Suara Bebas.
- Arikunto, S. (2005). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dunn, W.N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edwards III, G.C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princeton, New Jersey: Princeton.
- Irawan, P. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Irawan, P. (2009). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Islamy, M. I. (1988). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Karunika.
- Jones, C.O. (1984). *An Introduction to The Study of Public Policy*. Monterey: Books/Cole Publishing Company, Third Edition.
- Kismartini, dkk. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Lester, J. P. & Stewart, J. (2000). *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Australia: Wadsworth, Second Edition.
- Marzali, A. (2012). *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. (2005). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Samudra W. (1994). *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Singarimbun, M dan Effendi, S. (1989). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Subarsono, A.G. (2005). *Analisis Kebijakan publik*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sulaeman, Affan. (1998). *Public Policy-Kebijakan Pemerintah*. Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-Ilmu Sosial Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit AIPI Bandung- Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). *Evaluasi kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung & Co.
- Van Meter, D & Van Horn, C.E. (1975). *The policy implementation process: A conceptual framework*. New York: Administration and Society.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, S., Yuyun, P., dan Agus, P. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winardi, J. (1980). *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisa Sistem*. Jakarta: PT. Karya Nusantara.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

2. PENELITIAN

- Abdul Fatah Cahya Purnama. (2015). *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember)*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ).

Herlina. (2013). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Implementasi PP No. 71 Tahun 2010 (Studi Empiris: Kabupaten Nias Selatan)*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Sandra Nur Fitri. (2014). *Evaluasi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung*. Tesis Akuntansi Universitas Bakrie Lampung.

3. LAPORAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015.

Perencanaan Strategik (Renstra) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011-2016.

4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Pengelola Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Penilaian Kinerja

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada Masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaianannya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahn Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah



DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan
1	H. Djainuddin, SH.	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan
2	Enos Ramba, SE.Ak.	Kepala Bidang Akuntansi dan Penyertaan Modal Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan
3	Andarias Pabesak, SE.	Kasubag Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan (PPK SKPD)
4	Hamid Geroda, A.Md.	Kepala Seksi Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Penyertaan Modal Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan
5	Sumaryanto	Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan (PPK SKPD)



PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

- A. **Informan:** Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan
- B. **Daftar Pertanyaan:**
1. **Komunikasi**
 - a. Bagaimana peran dan tanggungjawab pimpinan dalam proses penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan?
.....
.....
 - b. Hambatan/kendala apa saja yang ditemui dalam hal komunikasi antara pimpinan dan staf dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrua?
.....
.....
 - c. Apakah para pegawai di bagian akuntansi di DPKAD telah memahami apa yang dimaksud dengan SAP Berbasis Akrua?
.....
.....
 - d. Bagaimanakah praktek pelaporan keuangan yang ada di DPKAD sekarang ini? Bahan apa saja yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan di DPKAD? Laporan apa saja yang disusun oleh instansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan?
.....
.....
 - e. Apakah di DPKAD menetapkan suatu peraturan pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sendiri?
.....
.....
 2. **Sumber Daya**
 - a. Apakah di DPKAD telah memiliki jumlah pegawai yang memadai dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrua?
.....
.....
.....

b. Bagaimana kualitas pegawai di DPKAD saat ini?

.....

c. Apakah sarana yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan di DPKAD telah memadai?

.....

d. Apakah pemberian wewenang di Unit Kerja DPKAD telah disesuaikan dengan fungsi dan jabatan dari setiap pelaksana penyusunan laporan keuangan?

.....

e. Apakah menurut anda diperlukan kompensasi untuk pegawai agar mereka bersemangat dalam membuat laporan keuangan?

.....

3. Disposisi

a. Menurut anda apakah dengan diterapkannya SAP Berbasis Akrual di DPKAD dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik?

.....

b. Menurut anda selama ini Satker telah mengirimkan Arsip Data Komputer (ADK) setiap bulannya dengan tepat waktu?

.....

c. Dalam pemeriksaan BPK terdapat istilah Sistem Pengendalian Intern (SPI), menurut anda apakah yang dimaksud dengan SPI? Apakah di DPKAD juga terdapat SPI? Jelaskan tugas pokok dan fungsinya bila ada!

.....

4. Struktur Birokrasi

a. Bagaimanakah mekanisme sistem akuntansi keuangan di DPKAD?

.....

- b. Bagaimana pembagian kerja penyusunan laporan keuangan di DPKAD dalam hal ini berkaitan dengan SAP Berbasis Akrual?

.....
.....

- c. Apakah dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrual petunjuk pelaksanaan/prosedur operasi kerja dapat dimengerti oleh para pegawai?

.....
.....

- d. Apakah DPKAD juga membuat peraturan-peraturan pelaksanaan mengenai penyusunan laporan keuangan?


.....
.....

- e. Unit organisasi apa saja yang terlibat di dalam penyusunan laporan keuangan di DPKAD?

.....
.....

- f. Bagaimanakah pengawasan dan monitoring penyampaian laporan keuangan yang biasa dilakukan di DPKAD?

.....
.....




TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	H. Djainuddin, SH.
NIP	:	19590215 198602 1 003
Jabatan	:	Kepala DPKAD Kabupaten Nunukan
Alamat	:	Jl. Ujang Dewa Kompleks KPN
Nomor HP	:	081255695509
Tempat Wawancara	:	DPKAD Kabupaten Nunukan (Ruang Kadis)
Tanggal Wawancara	:	13 April 2016
Pewawancara	:	Warda
Hasil Wawancara	:	
A. Komunikasi		
1. Pertanyaan	:	Bagaimana peran dan tanggungjawab pimpinan dalam proses penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan?
Jawaban	:	Peran dan tanggungjawab pimpinan dalam proses penyusunan pertanggungjawaban pelaporan keuangan adalah memberikan arahan dan masukan serta selalu memonitor proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), untuk akreal ini saya percayakan kepada bidang akuntansi karena mereka lebih paham dari saya karena mereka pelaksana teknisnya.
2. Pertanyaan	:	Hambatan/kendala apa saja yang ditemui dalam hal komunikasi antara pimpinan dan staf dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akreal?
Jawaban	:	Ada sedikit kendala yang dihadapi dalam hal komunikasi disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang akreal, karena ini kebijakan yang baru diterapkan pasti lah ada kendala terutama dari SDMnya meskipun sudah difasilitasi dengan sistem.
3. Pertanyaan	:	Apakah para pegawai di Bagian Akuntansi di DPKAD telah memahami apa yang dimaksud dengan SAP Berbasis Akreal?
Jawaban	:	Rata-rata mereka sudah paham mengenai SAP Berbasis Akreal karena memang bidangnya mereka disitu
4. Pertanyaan	:	Bagaimanakah praktek pelaporan keuangan yang ada di DPKAD sekarang ini? Bahan apa saja yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan di DPKAD? Laporan apa saja yang disusun oleh instansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan?
Jawaban	:	Saya kurang tahu teknisnya Bendahara dan PPK
5. Pertanyaan	:	Apakah di DPKAD menetapkan suatu peraturan pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sendiri?
Jawaban	:	DPKAD sendiri tidak ada, yang ada adalah Peraturan Bupati Nunukan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi berlaku untuk semua SKPD
B. Sumber Daya		
1. Pertanyaan	:	Apakah di DPKAD telah memiliki jumlah pegawai yang memadai dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akreal?
Jawaban	:	Pegawai yang ada saat ini menurut saya belum memadai, kita masih membutuhkan tambahan pegawai karena tugas kita semakin berat jadi pegawai juga harus tambah.

2. Pertanyaan	:	Bagaimana kualitas pegawai di DPKAD saat ini?
Jawaban	:	Kualitas pegawai yang ada saat ini menurut sudah baik, namun memang masih perlu untuk ditingkatkan lagi agar kedepan DPKAD mempunyai staf yang betul-betul mengerti tentang akuntansi bukan hanya sekedar bekerja dengan sistem tapi betul-betul mengerti alur akuntansinya.
3. Pertanyaan	:	Apakah sarana yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan di DPKAD telah memadai?
Jawaban	:	Kalau sarana sudah memadai tinggal pegawai yang melaksanakannya masih ada yang belum mengerti betul cara mengoperasikannya, ini lah yang perlu ditingkatkan.
Pertanyaan	:	Menurut Bapak bagaimana cara meningkatkannya?
Jawaban	:	Caranya dengan mengikuti pelatihan, kita kan sudah pernah melaksanakan pelatihan sendiri tentang akrual dengan mengundang nara sumber dari luar, dan mengundang seluruh pengelola keuangan SKPD se Kabupaten Nunukan.
Pertanyaan	:	Apakah cukup hanya dengan satu kali pelatihan saja?
Jawaban	:	Belum cukup, sebaiknya memang perlu pelatihan yang kontinue tetapi semua itu kan tergantung anggaran dan kebutuhan, kalau memang itu harus kita laksanakan kenapa tidak apalagi untuk kebutuhan daerah asal dananya ada.
4. Pertanyaan	:	Apakah pemberian wewenang di Unit Kerja DPKAD telah disesuaikan dengan fungsi dan jabatan dari setiap pelaksana penyusunan laporan keuangan?
Jawaban	:	Sudah sesuai tupoksi nya masing-masing
5. Pertanyaan	:	Apakah menurut anda diperlukan kompensasi untuk pegawai agar mereka bersemangat dalam membuat laporan keuangan?
Jawaban	:	Sebenarnya perlu tapi harus menyesuaikan kemampuan daerah karena jumlah pengelolah laporan keuangan banyak kalau sekabupaten kan lumayan juga, kita juga memikirkan staf biar semangat kerjanya, tapi prosesnya panjang.
C. Disposisi		
1. Pertanyaan	:	Menurut anda apakah dengan diterapkannya SAP Berbasis Akrual di DPKAD dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik?
Jawaban	:	Ya saya liat memang begitu, karena SAP berbasis akrual ini mengajak kita untuk lebih tertib administrasi keuangan, lebih transparan dan akuntabel realisasi anggaran dituntut cepat kalau boleh sekarang kenapa harus ditunda-tunda.
2. Pertanyaan	:	Menurut anda selama ini Satker telah mengirimkan Arsip Data Komputer (ADK) setiap bulannya dengan tepat waktu?
Jawaban	:	Sudah tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
3. Pertanyaan	:	Dalam pemeriksaan BPK terdapat istilah Sistem Pengendalian Intern (SPI), menurut anda apakah yang dimaksud dengan SPI? Apakah di DPKAD juga terdapat SPI? Jelaskan tugas pokok dan fungsinya bila ada!
Jawaban	:	Satuan Pengendalian Internal atau SPI itu tugasnya melaksanakan sesuatu sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kalau untuk DPKAD sendiri sudah ada LAKIP/Renstra jadi tidak ada SPI secara khusus.

D. Struktur Birokrasi	
1. Pertanyaan	: Bagaimanakah mekanisme sistem akuntansi keuangan di DPKAD?
Jawaban	: Mekanismenya mengacu pada PP No. 71 Tahun 2014 dan Perbup No. 31 Tahun 2014, semua sudah sesuai dengan aturan yang ada.
2. Pertanyaan	: Bagaimana pembagian kerja penyusunan laporan keuangan di DPKAD dalam hal ini berkaitan dengan SAP Berbasis Akrua?
Jawaban	: Sudah jelas pembagiannya, antara Bendahara dan PPK masing-masing membuat laporan yang berbeda-beda sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
3. Pertanyaan	: Apakah dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrua petunjuk pelaksanaan/prosedur operasi kerja dapat dimengerti oleh para pegawai?
Jawaban	: Cukup dapat dimengerti oleh para pegawai
4. Pertanyaan	: Apakah DPKAD juga membuat peraturan-peraturan pelaksanaan mengenai penyusunan laporan keuangan?
Jawaban	: Peraturan khusus untuk DPKAD sendiri tidak ada, yang ada cuma Peraturan Bupati Nunukan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi. Perbup ini berlaku untuk semua SKPD se Kabupaten Nunukan tidak hanya DPKAD saja.
5. Pertanyaan	: Unit organisasi apa saja yang terlibat di dalam penyusunan laporan keuangan di DPKAD?
Jawaban	: Semua unit terlibat karena semua punya kegiatan
6. Pertanyaan	: Bagaimanakah pengawasan dan monitoring penyampaian laporan keuangan yang biasa dilakukan di DPKAD?
Jawaban	: Pengawasannya dilakukan secara bulanan karena ada laporan bulanan yang harus disampaikan oleh bendahara.



H. Djainuddin, S.H.

NIP. 19590215 198602 1 003

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	: Enos Ramba, SE.Ak.
NIP	: 197509142005021002
Jabatan	: Kepala Bidang Akuntansi dan Penyertaan Modal DPKAD Kabupaten Nunukan
Alamat	: Jl. Ujang Dewa Kompleks Angkatan Laut
Nomor HP	: 081346456544
Tempat Wawancara	: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Ruang Kabid)
Tanggal Wawancara	: 11 April 2016
Pewawancara	: Warda
Hasil Wawancara	:
A. Komunikasi	
1. Pertanyaan	: Menurut bapak bagaimana peran dan tanggungjawab pimpinan dalam proses penyusunan pertanggung jawaban laporan keuangan? (dalam hal ini kapasitas bapak selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Penyertaan Modal)
Jawaban	: Kalau peran saya selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Penyertaan Modal terlibat langsung dalam proses penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan dimana fungsinya selaku SKPKD (Satuan Kerja Penatausahaan Keuangan Daerah). Karena Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selain sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) juga sebagai SKPKD, jadi saya ikut mengawasi LKPD.
2. Pertanyaan	: Kira-kira menurut bapak hambatan/kendala apa saja yang ditemui dalam hal komunikasi antara pimpinan dan staf dalam pelaksanaan SAP Berbasis AkruaL?
Jawaban	: Tidak ada kendala dalam hal komunikasi antara kepala bidang dengan kepala seksi dan staf di bidang akuntansi dalam pelaksanaan SAP berbasis akruaL, kecuali sistem yang bermasalah.
Pertanyaan	: Lalu bagaimana komunikasi antara bapak selaku kepala bidang dengan kepala dinas dalam pelaksanaan SAP Berbasis AkruaL ini?
Jawaban	: Juga tidak ada kendala atau hambatan karena dalam hal ini kepala dinas sangat mendukung pelaksanaan akruaL, karena akruaL ini kan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Karena sibuk ada agenda yang tertunda, mungkin secara teknis beliau kurang memahami bagaimana proses pencatatan akuntansi secara akruaL baik dengan sistem maupun dengan manual tetapi secara umum beliau mengerti tentang akruaL.
3. Pertanyaan	: Apakah para pegawai di Bidang Akuntansi di DPKAD telah memahami apa yang dimaksud dengan SAP Berbasis AkruaL?
Jawaban	: Sudah paham tapi belum sepenuhnya karena rata-rata pegawai di Bidang Akuntansi mulai dari kepala seksi sampai staf sudah mengikuti pelatihan beberapa hari (sekitar tiga minggu) di Semarang dan pelatihan-pelatihan yang lain tentang akuntansi akruaL, karena Semarang menjadi pusat pelatihan akuntansi berbasis akruaL bagi seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Pertanyaan	:	Maksud dari memahami tapi belum sepenuhnya bagaimana pak?
Jawaban	:	Sudah memahami tapi belum sepenuhnya maksud saya ada yang sudah paham secara mendalam ada yang belum, jika saya gambarkan dengan angka ada yang pemahamannya sudah 70%, ada yang 60%, ada yang 50%. Pemahaman mereka bervariasi karena mereka mempunyai tugas masing-masing, namun secara umum semua sudah faham tentang akuntansi berbasis akrual.
4. Pertanyaan	:	Bagaimanakah praktek laporan keuangan yang ada di DPKAD sekarang ini? Bahan apa saja yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan di DPKAD? Laporan apa saja yang disusun oleh instansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan?
Jawaban	:	Praktek laporan keuangan yang ada di DPKAD sudah menggunakan basis akrual, adapun bahan yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan DPKAD selaku SKPKD yaitu mengandalkan laporan keuangan entitas akuntansi dan dokumen-dokumen pendukung lainnya dari masing-masing SKPD yang ada di Kabupaten Nunukan.
Pertanyaan	:	Apakah ada bedanya laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD dengan laporan keuangan yang dibuat oleh SKPKD, jenis laporan apa saja yang disusun oleh SKPD dan SKPKD dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
Jawaban	:	Ada bedanya antara laporan keuangan yang dibuat di SKPD dengan laporan keuangan yang dibuat di SKPKD. Jika melihat Fungsi DPKAD selaku SKPD berarti membuat lima (5) jenis laporan keuangan diantaranya: LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Neraca, LO (Laporan operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan). Fungsi DPKAD selaku SKPKD membuat tujuh (7) jenis pelaporan keuangan diantaranya: LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Neraca, LO (Laporan Operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), LAK (Laporan Arus Kas), LPSAL (Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih), CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan).
5. Pertanyaan	:	Apakah di DPKAD menetapkan suatu peraturan pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sendiri?
Jawaban	:	Tidak ada peraturan secara khusus untuk DPKAD, tetapi peraturan yang ada saat ini berlaku untuk seluruh entitas, baik entitas akuntansi atau SKPD maupun entitas pelaporan PPKD jadi peraturan yang ada berlaku untuk DPKAD selaku SKPD dan juga berlaku untuk DPKAD selaku SKPKD.
Pertanyaan	:	Kedepan apakah perlu menetapkan suatu peraturan khusus mengenai pelaksanaan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sendiri pada DPKAD?
Jawaban	:	Kita liat saja nanti apa yang harus kita lakukan, karena sistem akuntansi berbasis akrual ini kan baru dilaksanakan tahun lalu secara serentak di seluruh kabupaten/kota di Indonesia tepatnya per tanggal 1 Januari 2015, perubahan kan selalu ada kita tinggal menyesuaikan saja. Jadi pada dasarnya perubahan itu gampang dilakukan asal kita mau melaksanakannya, tinggal faktor sumber daya manusianya saja yang perlu ditingkatkan kualitasnya.

B. Sumber Daya	
1. Pertanyaan	: Apakah di DPKAD telah memiliki jumlah pegawai yang memadai dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akruai?
Jawaban	: Sebenarnya belum memadai, tapi untuk saat ini dalam hal pelaporan keuangan masih bisa teratasi dengan jumlah staf yang ada, namun kedepan kita pasti membutuhkan tambahan staf mengingat staf yang ada saat ini sudah banyak yang golongan 3, kita pasti membutuhkan tambahan pegawai khusus di bidang akuntansi.
Pertanyaan	: Memangnya kalau golongan 3 kenapa pak?
Jawaban	: Ya artinya kalau sudah golongan 3 kemungkinan besar mereka akan keluar dari bidang akuntansi jika ada promosi jabatan.
Pertanyaan	: Jika perlu ada penambahan pegawai sebaiknya yang bagaimana menurut bapak?
Jawaban	: Jika ada penambahan pegawai kalau bisa yang berasal dari SMK Akuntansi atau D3 Akuntansi penempatannya baik di SKPD maupun di SKPKD, setidaknya mereka sudah mengerti masalah debit dan kredit, jurnal, neraca dan lain-lain, yang jelas mereka sudah punya dasar, masalah PPKnya (Pejabat Penatausahaan Keuangan) eselon IV tidak harus dari S1 Akuntansi, tapi kalau bisa stafnya harus ada yang dari SMK Akuntansi atau D3 Akuntansi karena staf harus tau tentang teknis, ini semua untuk menunjang kelancaran laporan keuangan. Dalam penerapan akuntansi berbasis akruai ini SDM merupakan kendala utama.
2. Pertanyaan	: Bagaimana kualitas pegawai di DPKAD saat ini?
Jawaban	: Sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi agar kedepan DPKAD mempunyai staf atau pegawai berkualitas, seperti yang telah saya jelaskan diatas secara kuantitas atau jumlah pegawai untuk saat ini masih mencukupi, namun secara kualitas masih kurang dan perlu di tingkatkan lagi.
Pertanyaan	: Menurut bapak untuk saat ini upaya apa yang harus ditempuh untuk meningkatkan kualitas SDM?
Jawaban	: Pastinya melalui pelatihan-pelatihan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai peserta intinya kita mengikuti pelatihan dngan tujuan agar bisa mengerti proses penyusunan pelaporan keuangan daerah dengan standar akuntansi berbasis akruai.
3. Pertanyaan	: Apakah sarana yang digunakan dalam penyusunan pelaporan keuangan di DPKAD telah memadai?
Jawaban	: Sarana yang digunakan menurut saya sudah memadai yaitu SIMDA (Sistem Keuangan Daerah), namun masih perlu penyempurnaan karena menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Sistem inilah yang sangat membantu kalau tidak dengan bantuan sistem semua pasti bingung.
Pertanyaan	: Apakah masih menggunakan pendampingan BPKP?
Jawaban	: Untuk saat ini sudah tidak menggunakan pendamping, penyusunan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun 2015 ditingkat PPKD sudah tidak ada lagi pendampingan jadi sudah disusun sendiri oleh bidang akuntansi.
4. Pertanyaan	: Apakah pemberian wewenang di Unit Kerja DPKAD telah disesuaikan dengan fungsi dan jabatan dari setiap pelaksana

	penyusunan laporan keuangan?
Jawaban	: Sudah pasti, pemberian wewenang tidak ada masalah semua bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
5. Pertanyaan	: Apakah menurut anda diperlukan kompensasi untuk pegawai agar mereka bersemangat dalam membuat laporan?
Jawaban	: Sangat perlu karena bisa menjadi motivasi atau semangat kerja bagi para pembuat laporan keuangan, tapi hal ini harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Pertanyaan	: Bagaimana sistem penggangan insentif bagi pembuat laporan keuangan atau PPK yang ada di SKPD apakah dikoordinir oleh bidang akuntansi?
Jawaban	: Tidak, sudah di anggarkan di masing-masing SKPD, karena ini sempat menjadi sorotan pada saat pemeriksaan karena terlihat angka yang lumayan besar yang dianggarkan di DPKAD ternyata peruntukannya untuk PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dan stafnya yang ada diseluruh SKPD se Kabupaten Nunukan.
C. Disposisi	
1. Pertanyaan	: Menurut anda apakah dengan diterapkannya SAP Berbasis Akrual di DPKAD dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik?
Jawaban	: Sementara ini masih berjalan, jika dilihat ditingkat SKPD laporan keuangan sudah cukup baik sesuai dengan Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nunukan. Karena ini hal baru jadi masih banyak yang belum memahami komponen-komponen laporan keuangan, tapi secara umum laporan keuangan SKPD sudah bagus. Kenapa sistem kas beralih ke sistem akrual karena pastilah menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik, karena dengan akrual pencatatan dan pengakuan pelaporan keuangan lebih <i>up to date</i> .
2. Pertanyaan	: Menurut bapak selama ini SKPD telah mengirimkan Arsip Data Komputer (ADK) setiap bulannya dengan tepat waktu?
Jawaban	: Ya sudah, ini sama saja dengan SPJ, ADK ini sebenarnya berupa <i>softcopy</i> biasanya yang memberikan ADK dari bidang akuntansi karena itu merupakan hasil rekonsiliasi dari data yang ada di SKPD kemudian disinkronkan dengan data yang ada di <i>server</i> setelah cocok baru kami informasikan ADK ke SKPD kemudian dengan dasar ini lah SKPD menyampaikan SPJ setiap bulannya berupa <i>hardcopy</i> . Agar SPJ ini berjalan lancar kami juga memberikan sanksi bagi SKPD yang lambat menyerahkan SPJ paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sanksinya berupa penundaan segala bentuk tagihan yang diusulkan oleh SKPD.
3. Pertanyaan	: Dalam pemeriksaan BPK terdapat istilah Sistem Pengendalian Intern (SPI), menurut anda apakah yang dimaksud dengan SPI? Apakah di DPKAD juga terdapat SPI? Jelaskan tugas pokok dan fungsinya bila ada!
Jawaban	: Pengendalian Intern meliputi rencana organisasi dan metode serta kebijaksanaan yang terkoordinir dalam suatu SKPD atau organisasi gunanya untuk mengamankan harta kekayaan, menguji ketepatan dan sampai berapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, dan dapat mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan. Sebenarnya semua ada SPI bukan hanya di DPKAD tapi di SKPD lain juga ini

	<p>sama saja dengan RENSTRA, LAKIP dan RKA, jika semua yang ada sudah berjalan dengan baik berarti SPInya juga sudah berjalan dengan baik, jika ada yang menyimpang dari itu berarti SPI tidak berjalan dengan baik. Sebenarnya ini normatif untuk menilai program-program kerja yang ada sudah berjalan apa tidak, tupoksi ini sudah ada dalam RENSTRA/LAKIP. Antara <i>output</i> dan <i>outcome</i> harus sesuai dengan yang dilaksanakan, uraian mengenai tupoksi ada dalam Renstra. Makanya pemeriksaan ini ada dua SPI dan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan, SPI terkait dengan pimpinan kebawah terkait juga dengan tupoksi benar apa tidak sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing.</p>
D. Struktur Birokrasi	
1. Pertanyaan	: Bagaimanakah mekanisme sistem akuntansi keuangan di DPKAD?
Jawaban	: Mekanisme sistem akuntansi keuangan di DPKAD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2014 tentang sistem akuntansi Pemerintah Kabupaten Nunukan, baik selaku SKPD maupun selaku SKPKD semua sudah diatur didalamnya, baik dari tahap awal sampai tahap akhir laporan keuangan. Di tingkat SKPD dari transaksi yang ada kemudian di jurnal dari jurnal diposting ke buku besar, dari buku besar apakah transaksi ini mengarah ke LRA apakah ke Neraca. Karena kita ini bekerja dengan sistem jadi agak mudah karena semua sudah terformat didalam sistem. Maka dari itu biasanya teman-teman yang bekerja sebagai operator sistem semua bisa, tetapi alurnya secara pencatatan akuntansi belum tentu bisa.
2. Pertanyaan	: Bagaimana pembagian kerja penyusunan pelaporan keuangan di DPKAD dalam hal ini berkaitan dengan SAP Berbasis Akrua?
Jawaban	: Penyusunan pelaporan keuangan di DPKAD selaku SKPD dibuat atau disusun oleh PPK SKPD, untuk penyusunan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dibuat oleh PPKD selaku SKPKD. Sebenarnya pembagian kerja dalam laporan keuangan tidak ada yang berubah dari basis kas ke basis akrua, cuma ada aitem yang bertambah seperti yang sudah dijelaskan diatas (SKPD mengerjakan 5 jenis pelaporan keuangan, sedangkan SKPKD mengerjakan 7 jenis pelaporan keuangan) dengan akrua ini juga pencatatan atau transaksi keuangan lebih tertib. Di penambahan aitem itu lah repotnya kita masih perlu belajar karena masih banyak yang bingung apalagi dari SKPD.
3. Pertanyaan	: Apakah dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrua petunjuk pelaksanaan/prosedur operasi kerja dapat dimengerti oleh para pegawai?
Jawaban	: Tidak ada petunjuk pelaksanaan khusus secara tertulis, akan tetapi semua berjalan secara simultan atau perintah langsung secara lisan yang penting pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 31 Tahun 2014, petunjuk yang ada di dalamnya sudah dapat dimengerti oleh para pegawai sehingga kita bisa melaksanakan akuntansi berbasis akrua.

4. Pertanyaan	: Apakah DPKAD juga membuat peraturan-peraturan pelaksanaan mengenai penyusunan laporan keuangan?
Jawaban	: Tidak ada peraturan khusus yang dibuat oleh DPKAD selaku SKPD tetapi DPKAD selaku SKPKD ada tiga peraturan yang dijadikan pedoman yaitu Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nunukan, Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap.
5. Pertanyaan	: Unit organisasi apa saja yang terlibat di dalam penyusunan laporan keuangan di DPKAD?
Jawaban	: Dalam penyusunan laporan keuangan DPKAD selaku SKPD melibatkan semua bidang yang ada di dalam dinas yaitu bidang aset, bidang perbendaharaan, bidang anggaran dan bidang akuntansi. Sedangkan DPKAD selaku SKPKD melibatkan semua unit organisasi atau SKPD yang ada di Kabupaten Nunukan.
6. Pertanyaan	: Bagaimanakah pengawasan dan monitoring penyampaian laporan keuangan yang biasa dilakukan di DPKAD?
Jawaban	: Pengawasan penyampaian laporan keuangan dilakukan setiap bulan, apabila terjadi penundaan penyampaian laporan keuangan dari SKPD, maka bidang akuntansi sebagai koordinator pelaporan keuangan daerah segera mengambil tindakan dengan cara berkomunikasi pada SKPD kira-kira apa yang menjadi penyebab terlambatnya penyampaian laporan keuangan dari SKPD tersebut.

Kepala Bidang Akuntansi dan
Penyertaan Modal DPKAD Kabupaten Nunukan



Enos Ramba, SE.Ak.

NIP. 19750914 200502 1 002

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	: Hamid Geroda, A.Md.
NIP	: 19750830 200112 1005
Jabatan	: Kepala Seksi Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Penyertaan Modal DPKAD Kabupaten Nunukan
Alamat	: Jl. Ujang Dewa Kompleks KPN
Nomor HP	: 082149498994
Tempat Wawancara	: DPKAD Kabupaten Nunukan (Ruang Kasi)
Tanggal Wawancara	: 11 April 2016
Pewawancara	: Warda
Hasil Wawancara	:
A. Komunikasi	
1. Pertanyaan	: Bagaimana peran dan tanggungjawab pimpinan dalam proses penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan? dalam hal ini bapak selaku Kepala Seksi Akuntansi!
Jawaban	: Peran pimpinan dalam hal ini saya sebagai Kasi Akuntansi berusaha mengkomunikasikan dan bertanggungjawab terkait penyusunan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang akan disajikan, memberikan informasi pada seluruh PPK SKPD agar menertibkan laporan bulanan.
Pertanyaan	: Informasi apa yang bapak sampaikan ke SKPD?
Jawaban	: Dalam membuat laporan keuangan biasanya ada aja yang kurang, sebenarnya sih kalau komunikasi biasa lancar saja tapi ini masalah laporan keuangan, orang yang mengerjakan laporan itu yang kadang kurang mengerti jadi kami maklum aja, tapi tetap kami arahkan agar laporan mereka bisa benar dan tepat waktu, apalagi pekerjaan kami bekerja dibantu dengan sistem.
Pertanyaan	: Laporan keuangan yang dihasilkan murni produk sistem?
Jawaban	: Tidak kami juga punya manual jadi antara sistem dan manual kami rekonsiliasikan dulu setelah cocok dengan data yang ada dari SKPD baru kami sajikan berupa laporan keuangan daerah.
Pertanyaan	: Kira-kira apa kendala mereka sehingga kurang mengerti?
Jawaban	: Ya biasa lah, akrual ini kan hal yang baru jadi memang agak bingung dan sedikit kerja keras apa lagi dasar mereka kan bukan dari akuntansi, intinya ini masalah SDM masih perlu dibina lagi agar kedepan bisa lebih paham.
2. Pertanyaan	: Hambatan/kendala apa saja yang ditemui dalam hal komunikasi antara pimpinan dan staf dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrual?
Jawaban	: Kalau komunikasi dengan staf di Bidang Akuntansi tidak ada masalah karena sudah pada ngerti. Rata-rata mereka sudah ikut pelatihan SAP berbasis akrual terutama yang pernah ikut pelatihan di Semarang, cuma ya tidak semua sama ilmunya ada yang banyak, sedang ada yang dikit-dikit, tapi secara umum tentang akrual semua ngerti, apalagi kami dibidang akuntansi sebagai kiblatnya pelaporan ya mau nda mau kami harus lebih dulu ngertinya dari pada teman-teman di SKPD, tapi kembali lagi ini masalah SDMnya jadi sabar-sabarlah.

3. Pertanyaan	:	Apakah para pegawai di bagian akuntansi di DPKAD telah memahami apa yang dimaksud dengan SAP Berbasis Akruar?
Jawaban	:	Kalau di Bidang Akuntansi insya Allah sudah paham semua tentang akruar, seperti yang saya sampaikan tadi berbeda tingkat pemahamannya, karena mereka kan punya tugas masing-masing.
4. Pertanyaan	:	Bagaimanakah praktek pelaporan keuangan yang ada di DPKAD sekarang ini? Bahan apa saja yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan di DPKAD? Laporan apa saja yang disusun oleh instansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan?
Jawaban	:	Laporan keuangan disusun dengan mengkonsolidasikan semua entitas akuntansi di lingkungan pemerintah daerah. Bahan penyusunan laporan keuangan, laporan keuangan SKPD dan entitas pelaporan SKPD terdiri dari LRA, Neraca, LO (laporan operasional), SAL, CALK setelah terkumpul baru kami buat laporan keuangan daerah selaku SKPKD.
Pertanyaan	:	Apa bedanya laporan keuangan SKPD dan SKPKD
Jawaban	:	Beda kalau di SKPD membuat 5 jenis laporan terdiri dari LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Neraca, LO (Laporan operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan), kalau kita selaku SKPKD terdiri dari 7 jenis laporan ada LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Neraca, LO (Laporan operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), LAK (Laporan Arus Kas), LPSAL (Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih), CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan).
5. Pertanyaan	:	Apakah di DPKAD menetapkan suatu peraturan pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sendiri?
Jawaban	:	Kalau peraturan khusus untuk dinas kita (DPKAD) tidak ada, tapi kalau untuk seluruh SKPD ada yaitu berupa Peraturan Bupati Nunukan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi, sepertinya kalau tidak salah ada tiga peraturan bupati yang dibuat mengenai sistem akuntansi.
B. Sumber Daya		
1. Pertanyaan	:	Apakah di DPKAD telah memiliki jumlah pegawai yang memadai dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akruar?
Jawaban	:	Belum memadai lah, kita masih membutuhkan tambahan pegawai. Kita dulu sudah pernah mengusulkan tapi sampai sekarang belum ada penambahan, kalau ada penambahan kami berharap ya minimal SMK Akuntansi atau D3 Akuntansi biar enak kalau sudah punya dasar akuntansi tidak setengah mati ngajarnya sedikit banyak mereka sudah mengerti tentang dasar-dasar akuntansi, ini juga yang menjadi kendala di SKPD selama ini.
Pertanyaan	:	Maksudnya, kendala seperti apa?
Jawaban	:	Di SKPD ini kan laporannya selalu ada masalah, salah satu penyebabnya ya ini SDMnya kurang, kita tidak menyalahkan manusianya tapi memang pengetahuannya yang terbatas tentang akuntansi karena akruar ini kan memang baru diterapkan.
Pertanyaan	:	Kedepan apa harapan bapak tentang SDM khususnya tentang akuntansi? siapa tau ini bisa jadi masukan bagi pemerintah/BKDD!

Jawaban	: Ya kalau bisa di Bidang Akuntansi ini terdiri dari orang-orang akuntansi seperti SMK Akuntansi dan D3 Akuntansi, kalau untuk SKPD dibagian keuangan sebaiknya harus ada orang akuntansi biar enak membuat laporannya.
2. Pertanyaan	: Bagaimana kualitas pegawai di DPKAD saat ini?
Jawaban	: Sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi melalui pelatihan-pelatihan agar kedepan DPKAD mempunyai staf atau pegawai yang paham mengenai SAP berbasis akrual ini.
3. Pertanyaan	: Apakah sarana yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan di DPKAD telah memadai?
Jawaban	: Sudah memadai tapi masih perlu penyempurnaan terkait dengan informasi teknologi keuangan daerah.
Pertanyaan	: Saat ini apakah masih menggunakan jasa pendampingan BPKP?
Jawaban	: Sudah tidak lagi, mulai tahun 2015 kita sudah mulai mengerjakan sendiri LKPD nya, mulai mandiri lah.
4. Pertanyaan	: Apakah pemberian wewenang di Unit Kerja DPKAD telah disesuaikan dengan fungsi dan jabatan dari setiap pelaksana penyusunan laporan keuangan?
Jawaban	: Sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi masing-masing.
5. Pertanyaan	: Apakah menurut anda diperlukan kompensasi untuk pegawai agar mereka bersemangat dalam membuat laporan keuangan?
Jawaban	: Sebenarnya sekarang ini sudah ada tapi masih kecil jadi perlu ada penambahan biar bisa menjadi motivasi dan semangat kerja bagi pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.
C. Disposisi	
1. Pertanyaan	: Menurut anda apakah dengan diterapkannya SAP Berbasis Akrual di DPKAD dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik?
Jawaban	: Ya dengan akrual ini laporan keuangan jadi <i>up to deat</i> , sebelum akrual laporan keuangan di DPKAD selaku SKPD sudah baik degan akrual insya Allah lebih baik lagi.
2. Pertanyaan	: Menurut anda selama ini Satker telah mengirimkan Arsip Data Komputer (ADK) setiap bulannya dengan tepat waktu?
Jawaban	: Saat ini Satker atau SKPD sudah terintegrasi secara <i>real time</i> (setiap saat) dengan <i>server</i> data yang ada DPKAD, tapi laporan pertanggungjawaban bulanan secara fisik tetap disampaikan, bahkan kami memberikan sanksi bagi SKPD yang lambat menyerahkan laporan bulanan yaitu penundaan pencairan segala bentuk tagihan yang diusulkan SKPD paling lambat 10 hari kerja pada bulan berikutnya.
3. Pertanyaan	: Dalam pemeriksaan BPK terdapat istilah Sistem Pengendalian Intern (SPI), menurut anda apakah yang dimaksud dengan SPI? Apakah di DPKAD juga terdapat SPI? Jelaskan tugas pokok dan fungsinya bila ada!
Jawaban	: SPI adalah bagaimana pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan serta peraturan yang dibuat sendiri oleh Pemerintah Daerah. Menurut pengertian saya SPI yang ada di SKPD seperti Renstra/Lakip/RKA karena di dalamnya ada tupoksi, kalau itu semua SKPD yang ada di Kabupaten Nunukan punya.

D. Struktur Birokrasi	
1. Pertanyaan	: Bagaimanakah mekanisme sistem akuntansi keuangan di DPKAD?
Jawaban	: Mekanisme sistem akuntansi yang ada di DPKAD merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Pertanyaan	: Bagaimana pembagian kerja penyusunan laporan keuangan di DPKAD dalam hal ini berkaitan dengan SAP Berbasis Akrua?
Jawaban	: Pembagian kerja tetap seperti biasa semua bekerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, cuma sedikit penambahan seperti yang saya sebutkan tadi SKPD mengerjakan 5 laporan, SKPKD mengerjakan 7 laporan.
3. Pertanyaan	: Apakah dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrua petunjuk pelaksanaan/prosedur operasi kerja dapat dimengerti oleh para pegawai?
Jawaban	: Kalau petunjuk khusus tidak ada, cuma mengacu pada Peraturan bupati nomor Nomor 31 tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nunukan, semua saya kira sudah mengerti dengan baik.
4. Pertanyaan	: Apakah DPKAD juga membuat peraturan-peraturan pelaksanaan mengenai penyusunan laporan keuangan?
Jawaban	: DPKAD selaku SKPD tidak ada peraturan khusus, DPKAD selaku SKPKD yaitu Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi, Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap, Peraturan Bupati inilah yang dijadikan acuan oleh semua Dinas dalam penyusunan laporan keuangan.
5. Pertanyaan	: Unit organisasi apa saja yang terlibat di dalam penyusunan laporan keuangan di DPKAD?
Jawaban	: Dalam laporan keuangan Fungsi DPKAD selaku Dinas melibatkan Bidang Perbendaharaan, Bidang Aset, Bidang Akuntansi, fungsi DPKAD selaku SKPKD melibatkan semua unit organisasi/SKPD yang ada di Kabupaten Nunukan.
6. Pertanyaan	: Bagaimanakah pengawasan dan monitoring penyampaian laporan keuangan yang biasa dilakukan di DPKAD?
Jawaban	: Selaku SKPKD pengawasan yang dilakukan dengan berinteraksi interaksi langsung kepada pegawai melaksanakan tugas penyusunan laporan keuangan yang ada di SKPD, sedangkan pelaporan keuangan yang ada di SKPD sudah berjalan baik, karena ada di dalam dinas sendiri.

Kepala Seksi Akuntansi Bidang Akuntansi dan
Penyertaan Modal DPKAD Kabupaten Nunukan



Hamid Geroda, A.Md.

NIP. 19750830 200112 1005

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	: Andarias Pabesak, SE.
NIP	: 197108022003121005
Jabatan	: Kasubag Keuangan DPKAD Kabupaten Nunukan (PPK SKPD)
Alamat	: Jl. H. Sumang
Nomor HP	: 081347271409
Tempat Wawancara	: DPKAD Kabupaten Nunukan (Ruang Kasubag Keuangan)
Tanggal Wawancara	: 12 April 2016
Pewawancara	: Warda
Hasil Wawancara	:
A. Komunikasi	
1. Pertanyaan	: Bagaimana peran dan tanggung jawab pimpinan dalam proses penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan? (Dalam hal ini bapak selaku Kasubag Keuangan DPKAD)
Jawaban	: Peran saya bersama staf menghimpun dan mencatat semua transaksi, memverifikasi laporan secara global, membuat SPM (Surat Perintah Membayar) yang ada di DPKAD kemudian mengolahnya ke dalam bentuk laporan keuangan semester mulai dari LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Neraca, LO (Laporan Operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan), selanjutnya akan kami sampaikan pada bidang akuntansi selaku SKPKD, karena bidang akuntansi yang menghimpun semua laporan dari seluruh SKPD.
2. Pertanyaan	: Hambatan/kendala apa saja yang ditemui dalam hal komunikasi antara pimpinan dan staf dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrua?
Jawaban	: Hambatan yang ditemui dalam hal komunikasi adalah kurangnya pengetahuan pegawai tentang SAP berbasis akrual karena ini merupakan hal baru, tapi hambatan itu bisa di minimalisir karena dekat dari induknya kalau ada hal yang kurang dipahami tentang akrual langsung ditanyakan pada bidang akuntansi selaku sentral pelaporan keuangan, apalagi staf yang ada di PPK memang dari D3 akuntansi sedikit banyak sudah tau tentang akuntansi, yang agak bingung mungkin dari SKPD lain.
Pertanyaan	: Menurut bapak sebaiknya bagaimana?
Jawaban	: Menurut saya sebaiknya pengelola laporan keuangan harus punya dasar pengetahuan akuntansi yang cukup agar komunikasi bisa lancar antara atasan dan staf.
Pertanyaan	: Apa yang sebaiknya dilakukan?
Jawaban	: Harus banyak mengikuti pelatihan tentang SAP berbasis akrual biar paham, dan biar komunikasi jadi lancar.
3. Pertanyaan	: Apakah para pegawai di bagian akuntansi di DPKAD telah memahami apa yang dimaksud dengan SAP Berbasis Akrua?
Jawaban	: Belum sepenuhnya memahami, paling yang paham tentang akrual bagian tertentu yang ada hubungannya dengan laporan keuangan, itupun tingkat pemahamannya tidak semua sama, karena masing-masing punya tugas sendiri-sendiri jadi yang diurusi tugasnya aja.

4. Pertanyaan	: Bagaimanakah praktek laporan keuangan yang ada di DPKAD sekarang ini? Bahan apa saja yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan di DPKAD? Laporan apa saja yang disusun oleh instansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan?
Jawaban	: Laporan keuangan dibuat dengan menggunakan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual, adapun bahannya berupa pencatatan pendapatan, LRA, belanja, pendapatan laporan operasional, beban kas, investasi jangka panjang, aset tetap dan penyusutan. Inilah yang kadang membuat bingung jadi kami harus banyak-banyak bertanya kepada bidang akuntansi bagaimana pencatatan yang benar, jangan sampai salah masuk pintu, karena bisa mempengaruhi pelaporan keuangan yang lain.
Pertanyaan	: Khusus untuk DPKAD selaku SKPD laporan apa aja yang di buat?
Jawaban	: Kalau untuk SKPD ada lima jenis laporan seperti: LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Neraca, LO (Laporan Operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan), membuat laporan ini kalau tidak teliti dan tidak dipahami dengan baik bisa salah menginput ke dalam sistem.
5. Pertanyaan	: Apakah di DPKAD menetapkan suatu peraturan pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sendiri?
Jawaban	: Tidak ada, akan tetapi kita mengacu pada Peraturan Bupati Nunukan No. 31 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi, peraturan ini tidak berlaku khusus untuk DPKAD saja akan tetapi untuk semua SKPD se Kabupaten Nunukan.
B. Sumber Daya	
1. Pertanyaan	: Apakah di DPKAD telah memiliki jumlah pegawai yang memadai dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrual?
Jawaban	: Jumlahnya belum memadai, masih butuh tambahan, akrual ini kan hal yang baru jadi kita butuh pegawai yang betul-betul paham.
2. Pertanyaan	: Bagaimana kualitas pegawai di DPKAD saat ini?
Jawaban	: Kalau kualitas sudah baik akan tapi masih perlu ditingkatkan lagi, ya harus banyak-banyak mengikuti pelatihan lah biar pengetahuan dan ilmunya juga bertambah.
3. Pertanyaan	: Apakah sarana yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan di DPKAD telah memadai?
Jawaban	: Kalau sarana sudah memadai, yang biasa mengalami gangguan aplikasinya sama SDM yang mengelola aplikasi.
4. Pertanyaan	: Apakah pemberian wewenang di Unit Kerja DPKAD telah disesuaikan dengan fungsi dan jabatan dari setiap pelaksana penyusunan laporan keuangan?
Jawaban	: Ya, kalau itu tidak ada masalah, semua sudah bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) masing-masing, cuma memang kemampuannya berbeda-beda, intinya kualitas SDM nya perlu dibina dan ditingkatkan lagi.
5. Pertanyaan	: Apakah menurut anda diperlukan kompensasi untuk pegawai agar mereka bersemangat dalam membuat laporan keuangan?
Jawaban	: Perlu sekali adanya kompensasi biar nanti bisa menjadi motivasi bagi pegawai untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Disposisi	
1. Pertanyaan	: Menurut anda apakah dengan diterapkannya SAP Berbasis Akrua di DPKAD dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik?
Jawaban	: Ya karena SAP berbasis akrual lebih transparan dan akuntabel.
2. Pertanyaan	: Menurut anda selama ini Satker telah mengirimkan Arsip Data Komputer (ADK) setiap bulannya dengan tepat waktu?
Jawaban	: Ya selalu tepat waktu, karena hal tersebut kan sudah ada dalam Permendagri dan Peraturan Pemerintah di tambah lagi dengan adanya Peraturan Bupati bahwa penyampaian SPJ dan lainnya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Pertanyaan	: Dalam pemeriksaan BPK terdapat istilah Sistem Pengendalian Intern (SPI), menurut anda apakah yang dimaksud dengan SPI? Apakah di DPKAD juga terdapat SPI? Jelaskan tugas pokok dan fungsinya bila ada!
Jawaban	: SPI maksudnya melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan yang ada, kalau SPI biasanya yang punya BPK dan Inspektorat, kalau yang ada di SKPD itu Cuma Renstra, Lakip dan RKA tupoksi ada di dalamnya, jadi dasar kita melaksanakan kegiatan ya itu.
4. Struktur Birokrasi	
1. Pertanyaan	: Bagaimanakah mekanisme sistem akuntansi keuangan di DPKAD?
Jawaban	: Merujuk pada Peraturan Bupati Nunukan No. 31 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi, dasarnya dari Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua sesuai PP No. 71 tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013.
2. Pertanyaan	: Bagaimana pembagian kerja penyusunan laporan keuangan di DPKAD dalam hal ini berkaitan dengan SAP Berbasis Akrua?
Jawaban	: Sudah terorganisir sesuai dengan tupoksi masing-masing.
3. Pertanyaan	: Apakah dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrua petunjuk pelaksanaan/prosedur operasi kerja dapat dimengerti oleh para pegawai?
Jawaban	: Cukup dapat dimengerti, kalau ada yang tidak di mengerti ya tanya pada bidang akuntansi kan dekat.
4. Pertanyaan	: Apakah DPKAD juga membuat peraturan-peraturan pelaksanaan mengenai penyusunan laporan keuangan?
Jawaban	: Ada tapi bukan khusus untuk DPKAD, berlaku untuk semua SKPD yaitu Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi, Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap,
5. Pertanyaan	: Unit organisa siapa saja yang terlibat di dalam penyusunan laporan keuangan di DPKAD?
Jawaban	: Untuk laporan keuangan SKPD melibatkan bidang perbendaharaan, bidang aset dan bidang akuntansi
6. Pertanyaan	: Bagaimanakah pengawasan dan monitoring penyampaian laporan keuangan yang biasa dilakukan di DPKAD?
Jawaban	: Sudah berjalan sesuai aturan yang telah di tetapkan kita lakukan pengawasan rutin sebulan sekali.

Kasubag Keuangan DPKAD
Kabupaten Nunukan (PPK SKPD)



Andarias Pabesak, SE

NIP. 197108022003121005




TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	Sumaryanto
NIP	:	19790205 200604 1 015
Jabatan	:	Bendahara Pengeluaran DPKAD Kabupaten Nunukan
Alamat	:	Jl. Ujang Dewa Kompleks KPN
Nomor HP	:	081347683185
Tempat Wawancara	:	DPKAD Kabupaten Nunukan (Ruang Bendahara)
Tanggal Wawancara	:	11 April 2016
Pewawancara	:	Warda
Hasil Wawancara	:	
A. Komunikasi		
1. Pertanyaan	:	Bagaimana peran dan tanggungjawab pimpinan dalam proses penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan? (Bagaimana peran dan tanggungjawab bapak dalam proses penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan dimana kapasitas bapak sebagai bendahara pengeluaran)?
Jawaban	:	Bendahara pengeluaran bertanggungjawab membuat laporan SPJ bulanan yang mencatat semua transaksi pengeluaran dari masing-masing kegiatan termasuk GU (Ganti Uang), BKU (Buku Kas Umum), pembuatan SPP (Surat Persediaan Pembayaran) yang ada di SKPD kemudian disahkan oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melalui Kasubag Keuangan PPK SKPD.
2. Pertanyaan	:	Hambatan/kendala apa saja yang ditemui dalam hal komunikasi antara pimpinan dan staf dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrua?
Jawaban	:	Kalau dari pihak bendahara tidak ada kendala karena kami bekerja dengan sistem semua sudah tersedia di sistem, yang paling berhubungan dengan akuntansi akrual bagian PPK karena mereka yang menyajikan laporan keuangan mulai LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Neraca, LO (Laporan Operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan). Yang menjadi kendala bagi kami jika sistem mengalami gangguan dan jika tagihan yang diusulkan tidak tersedia SPDnya.
Pertanyaan	:	Kalau tidak dibantu dengan sistem bagaimana?
Jawaban	:	Ya bingung juga, mau diapain laporannya karena kami kurang mengerti akuntansi, karena bekerja dibantu dengan sistem kami jadi terbantu.
3. Pertanyaan	:	Apakah para pegawai di bagian akuntansi di DPKAD telah memahami apa yang dimaksud dengan SAP Berbasis Akrua?
Jawaban	:	Kalau di Bidang Akuntansi rata-rata dari mereka sudah memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan SAP Berbasis Akrua, karena memang tugasnya mengurus laporan keuangan daerah.
4. Pertanyaan	:	Bagaimanakah praktek laporan keuangan yang ada di DPKAD sekarang ini? Bahan apa saja yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan di DPKAD? Laporan apa saja yang disusun oleh instansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan?

Jawaban	:	Laporan keuangannya sudah bagus dengan menggunakan sistem akrual, SPJnya disampaikan perbulan ke Bidang Akuntansi melalui pengawasan PPK yang disahkan oleh Kepala DPKAD. Jenis laporannya kalau bendahara hanya SPJ bulanan kalau PPK jenis laporannya LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Neraca, LO (Laporan operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) laporan keuangan DPKAD secara global disampaikan persemester.
5. Pertanyaan	:	Apakah di DPKAD menetapkan suatu peraturan pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sendiri?
Jawaban	:	Khusus untuk DPKAD sendiri tidak ada, namun untuk seluruh SKPD se Kabupaten Nunukan ada Peraturan Bupati Nunukan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi.
B. Sumber Daya		
1. Pertanyaan	:	Apakah di DPKAD telah memiliki jumlah pegawai yang memadai dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrual?
Jawaban	:	Saya kira saat ini belum memadai, kita masih membutuhkan tambahan pegawai dan kalau bisa terutama dari SMK Akuntansi maupun dari D3 Akuntansi
2. Pertanyaan	:	Bagaimana kualitas pegawai di DPKAD saat ini?
Jawaban	:	Kualitas pegawai yang ada sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan agar semua memahami bagaimana SAP berbasis akrual itu.
3. Pertanyaan	:	Apakah sarana yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan di DPKAD telah memadai?
Jawaban	:	Sarananya sudah bagus, tinggal manusianya aja yang masih perlu dilatih dan di tambah pemahamannya tentang akuntansi akrual. Yang jadi kendala kalau sistemnya bermasalah.
4. Pertanyaan	:	Apakah pemberian wewenang di Unit Kerja DPKAD telah disesuaikan dengan fungsi dan jabatan dari setiap pelaksana penyusunan laporan keuangan?
Jawaban	:	Sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing.
5. Pertanyaan	:	Apakah menurut anda diperlukan kompensasi untuk pegawai agar mereka bersemangat dalam membuat laporan keuangan?
Jawaban	:	Perlu sekali biar menjadi penyemangat bagi pegawai.
C. Disposisi		
1. Pertanyaan	:	Menurut anda apakah dengan diterapkannya SAP Berbasis Akrual di DPKAD dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik?
Jawaban	:	Ya dengan SAP berbasis akrual lebih tertib, transparan dan akuntabel. Kalau dulu pengamprahan kegiatan selalu lambat-lambat, terserah kapan mereka mau mengamprah, sekarang dengan akrual pengamprahan kegiatan rutin perbulan.
2. Pertanyaan	:	Menurut anda selama ini Satker telah mengirimkan Arsip Data Komputer (ADK) setiap bulannya dengan tepat waktu?
Jawaban	:	Sudah karena dengan sistem jadi otomatis data tersimpan diserver, tapi kami juga saling merekon antara SKPD dan server dan kami juga menyampaikan SPJ bulanan secara pisik, penyampaian SPJ paling lambat 10 hari kerja bulan berikutnya.

3. Pertanyaan	:	Dalam pemeriksaan BPK terdapat istilah Sistem Pengendalian Intern (SPI), menurut anda apakah yang dimaksud dengan SPI? Apakah di DPKAD juga terdapat SPI? Jelaskan tugas pokok dan fungsinya bila ada!
Jawaban	:	SPI di Dinas tidak ada, yang ada hanya tupoksinya saja biasanya berupa LAKIP/RENSTRA.
D. Struktur Birokrasi		
1. Pertanyaan	:	Bagaimanakah mekanisme sistem akuntansi keuangan di DPKAD?
Jawaban	:	Sudah sesuai dengan Peraturan Bupati tentang sistem akuntansi Kabupaten Nunukan dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua
2. Pertanyaan	:	Bagaimana pembagian kerja penyusunan laporan keuangan di DPKAD dalam hal ini berkaitan dengan SAP Berbasis Akrua?
Jawaban	:	Sudah berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing
3. Pertanyaan	:	Apakah dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrua petunjuk pelaksanaan/prosedur operasi kerja dapat dimengerti oleh para pegawai?
Jawaban	:	Kalau bendahara bekerja sudah difasilitasi dengan sistem jadi mengerti karena yang dikerjakan itu-itu aja, kalau tidak dengan sistem manalah kami mengerti, kalau ada yang tidak faham biasanya kami tanya dengan PPK.
4. Pertanyaan	:	Apakah DPKAD juga membuat peraturan-peraturan pelaksanaan mengenai penyusunan laporan keuangan?
Jawaban	:	Ada sisdurnya
5. Pertanyaan	:	Unit organisasi apa saja yang terlibat di dalam penyusunan laporan keuangan di DPKAD?
Jawaban	:	Semua bidang didalam Dinas yang punya kegiatan yaitu, Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharaan, Bidang Aset, Bidang Anggaran, Bagian Keuangan dan Bagian Umum.
6. Pertanyaan	:	Bagaimanakah pengawasan dan monitoring penyampaian laporan keuangan yang biasa dilakukan di DPKAD?
Jawaban	:	Pengawasannya sudah baik biasanya dilakukan setiap bulan.

Bendahara Pengeluaran DPKAD
Kabupaten Nunukan


Sumaryanto

NIP. 19790205 200604 1 015

NAMA : WARDA

NIM : 500893743

PROGRAM : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Matriks ujian sidang tanggal 19 Juni 2016

No	Penguji/Pembahas I & II	Masukan / Saran	Keterangan
1	Penguji Ahli (Prof. Endang Wiyatmi TL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki latar belakang dari kelemahan sistem akuntansi yang terdahulu (basis kas) 2. Saran untuk ditinjau kembali tentang penambahan pegawai 	<p>Sudah diakomodir pada halaman .3-4 (BAB I Latar Belakang)</p> <p>Sudah diakomodir pada halaman..101...</p>
2	Pembahas I (Dr. Thomas Bustomi,M.Si)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan gunakan referensi sehingga tidak ditemukan tendensi saran (praktis) 2. Kesimpulan gunakan perumusan masalah sebagai panduannya 3. Saran, lihat kembali alur dari Edwar III setelah di analisis melalui fokus penelitian 4. Penulisan dan pengutipan ditinjau kembali data sekunder (SDM) mengungkapkan data belakangnya. 	<p>Sudah diakomodir pada halaman.88-95</p> <p>Sudah diakomodir pada halaman..100....</p> <p>Sudah diakomodir pada halaman..101..</p> <p>Sudah diakomodir pada halaman..BAB II</p>
	Ketua Komisi (Dr.sofjan Aripin,M.Si)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cek penulisan dengan pedoman TAPM 	Sudah diakomodir